

**KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% JUMLAH  
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN DI  
SETIAP DAPIL PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF  
AL-MASLAHAH MURSALAH**



Oleh:

Nana Wahyu Kencana

**NIM: 19913022**

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% JUMLAH  
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN DI  
SETIAP DAPIL TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF  
AL-MASLAHAH MURSALAH**



Oleh:

Nana Wahyu Kencana

NIM: 19913022

Pembimbing

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nana Wahyu Kencana

NIM : 19913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul tesis : **KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN DI SETIAP DAPIL PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Nana Wahyu Kencana



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : [master.islamiciui.ac.id](http://master.islamiciui.ac.id)  
Email : [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

## **PENGESAHAN**

Nomor: 124/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

Tesis berjudul : **KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN DI SETIAP DAPIL PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH**

Ditulis oleh : Nana Wahyu Kencana

N. I. M. : 19913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Alkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D



## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nana Wahyu Kencana  
Tempat/tgl lahir : Sleman, 7 Oktober 1993  
N. I. M. : 19913022  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN DI SETIAP DAPIL PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH**

Ketua : Dr. Mukhsin Ahmad, M.Ag

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Penguji : Prof. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

()  
()  
()  
()


Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 10 Agustus 2023

Pukul : 14.00–15.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website: master.islamic.uia.ac.id  
Email: msia@uia.ac.id

### **NOTA DINAS**

Nomor: 121/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

TESIS berjudul : **KETERWAKILAN 30% JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN PEREMPUAN DI SETIAP DAPIL PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH**

Ditulis oleh : Nana Wahyu Kencana

NIM : 19913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Ketua,

Muzkifih Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L, Ph.D

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : KETERWAKILAN PEREMPUAN 30%  
JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN SLEMAN DI SETIAP DAPIL  
PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF AL  
MASLAHAH MURSALAH

Nama : Nana Wahyu Kencana

NIM : 19913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama  
Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku yang tersayang

Istriku yang tercinta

Adikku yang tersayang

Guru-guruku yang tak terlupakan

Teman-teman Seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



## MOTTO

وَأنتكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(QS. Ali Imron : 104)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr



## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ABSTRAK**  
**KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% JUMLAH CALON ANGGOTA**  
**DPRD KABUPATEN SLEMAN DI SETIAP DAPIL PEMILU 2019 DALAM**  
**PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH**

**Nana Wahyu Kencana**  
**NIM: 19913022**

Peraturan Undang-undang di Indonesia mensyaratkan keterwakilan perempuan 30% dalam sistem kepartaian. Penelitian ini mengkaji keterwakilan perempuan 30% caleg DPRD khusus untuk Kabupaten Sleman. Partai politik berlomba-lomba dan berjuang keras untuk memenuhi agar partai lolos dalam Pemilu 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD ditinjau dari pandangan *al-maslahah mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa partai politik telah memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif DPRD Kabupaten Sleman. Ditinjau dari perspektif *al maslahah mursalah*, di antara mashlahatnya adalah pertama, partai politik dinyatakan memenuhi dan dapat lolos. Kedua, perempuan memiliki aspirasi dan semangat untuk perubahan. Meski demikian tak lantas angka 30% menjadi baku, artinya angka 30 tersebut sangat mungkin bisa berubah dan tidak baku.

**Kata Kunci:** *Keterwakilan Perempuan 30%, Al-Maslahah, Mursalah*

**ABSTRACT**  
**REPRESENTATION OF 30% WOMEN AS THE CANDIDATE OF**  
**REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL IN SLEMAN**  
**REGENCY IN EACH 2019 ELECTION REGION IN THE PERSPECTIVE**  
**OF AL-MASLAHAH MURSALAH**

**Nana Wahyu Kencana**  
**NIM: 19913022**

Indonesian laws require 30% representation of women in the party system. This study examines the representation of 30% of women DPRD (Regional People's Representative Council) candidates specifically in Sleman Regency. Political parties are competing and struggling to meet the requirements of the qualification in the 2019 election. The research aims to observe to what extent 30% of women DPRD member candidates are represented in the perspective of al-mashlahah mursalah. This is a qualitative research or library research - a research in which data are collected from various literatures. The literature studied is not limited to books but include documentation, magazines, journals and newspapers. The results of this study showed that political parties have met a minimum of 30% representation of women in the legislative candidates for DPRD (Regional People's Representative Council) in Sleman Regency. From the perspective of al mashlahah mursalah, some of the benefits included that first, political parties are declared eligible and can qualify to become election participants and second, women have aspirations and passion for change. However, the number 30% does not necessarily become standard, meaning that the number 30 is still probably to change.

**Keywords:** *30% representation of women, Al-mashlahah, Mursalah*

August 01, 2023

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘aalamiin. Puji syukur kepada Allah Tuhan kami, segala puji untukMu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas keagungan Allah, segala puji atas kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah. Limpahan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafa’at dari Nabi Allah Muhammad saw. Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN DI SETIAP DAPIL PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH”, sebagai salah satu persyaratan wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia, guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai kalangan antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Kaprodi IAIPM dan selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;

4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
5. Kedua orang tua Bapak Sutapa, S.H., M.M. dan Ibu Wahyu Handari. Kedua mertua almarhum Bapak Sahri, S.Ag. dan Ibu Yusmiati, S.Ag. dan keluarga yang selalu mendoakan, meridhoi dan memberikan motivasi kepada penulis;
6. Istri tercinta Rizka Kusuma Rahmawati, S.Hum yang selalu memberikan dukungan , motivasi dan semangat kepada penulis.
7. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung dan membantu Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas dukungannya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih baik serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Juli 2023

Penulis



Nana Wahyu Kencana



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu ( <i>Prior Research On Topic</i> ).....	19
B. Kerangka Teori .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	82
B. Sumber Data .....	86
C. Teknik Pengumpulan Data .....	87
D. Teknik Analisis Data .....	87

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>89</b>
A. Peraturan Keterwakilan Perempuan 30% Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di Setiap Dapil Pemilu 2019 .....	89
B. Keterwakilan Perempuan 30% Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di Setiap Dapil Pemilu 2019 dalam Perspektif Al-Maslahah Mursalah.....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia, alam semesta dan kehidupan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kehidupan manusia di belahan bumi manapun membutuhkan pengaturan hidup atau hukum. Aturan hidup inilah yang membuat keberlangsungan manusia berjalan teratur dan seimbang. Sejak manusia pertama sampai terbentuk sebuah peradaban hingga saat ini. Peraturan dalam kehidupan itulah disebut hukum. Keberadaan hukum menjadi niscaya tanpa adanya sebuah institusi negara. Sehingga negara berperan penting dalam mengatur tatanan hukum.

Berbicara mengenai hukum dalam konteks kehidupan hari ini sesungguhnya akan berkaitan dengan manusia. Dan manusia tidak saja terdiri dari kaum laki-laki saja, melainkan terdapat kaum perempuan. Pembicaraan mengenai perempuan hari ini memang selalu aktual, menarik dan tidak pernah ada habisnya.

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun di dalam suatu tatanan hukum, berdirinya negara akan bersamaan pula dengan saat berdirinya sistem hukum negara tersebut.<sup>1</sup> Hukum mencakup banyak elemen, diantaranya ekonomi,

---

<sup>1</sup> Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem* (Jakarta: Rajawali Press, 2003). 1.

pendidikan, politik. Hukum yang mencakup beberapa unsur tersebut merupakan sistem dari banyak bagian yang saling berkait satu sama lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang menganutsistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak sama dalam pengambilan keputusan. demokrasi mencakup kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara.

Ruslan menjelaskan bahwa “demokrasi menjadi dua bagian. Pertama, demokrasi sebagai sistem. Kemudian yang kedua adalah demokrasi sebagai sebuah ideologi. Pemerintahan yang demokrasi diharapkan dapat membawa warga negara kepada kehidupan yang lebih baik dan bermartabat, serta lebih sejahtera, kemudian pemerintahan terhadap kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan berdemokrasi, maka seluruh lapisan masyarakat mempunyai peran dalam pemerintahan, karena dalam demokrasi rakyat merupakan penguasa tertinggi, serta mempunyai skala kebutuhan yang harus senantiasa diutamakan.<sup>2</sup>

Di Indonesia sistem pemerintahan demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah yakni sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat, yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam berbangsa dan bernegara. Demikian itu

---

<sup>2</sup> Imam Hidayat, *Teori-teori politik*, Cet. 2 (Malang: Setara Press, 2009), 86.

sebuah proses untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera dengan berdasarkan undang-undang dasar 1945.

Indonesia adalah negara hukum. Undang-undang Dasar 1945 merupakan sebuah Dasar Negara. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*mochtaat*).

Sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan. Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, yaitu hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Menurut Mahfud, sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Tak jauh berbeda dengan kedua pendapat itu, Usep Ranawijaya menegaskan bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif terjadi relasi yang saling memberikan pengaruh antara satu dan yang lainnya.

Fenomena politik di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi diskursus penting dalam situasi perpolitikan di tanah air. Pemilu lima tahun sekali menjadi perhatian yang besar bagi masyarakat Indonesia. Sebutan

tahun politik menjelang pemilu disambut meriah oleh masyarakat Indonesia guna menentukan nasib bangsa Indonesia. Ditandai dengan muncul berbagai isu berkaitan dengan politik, baik pemilihan ditingkat kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, legislatif hingga presiden dan wakil presiden.

Menurut Elias M. Awad sistem merupakan keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian dan komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur.<sup>3</sup>

Politik menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).<sup>4</sup> Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>5</sup> Politik yang berlaku di Yunani pada saat itu dapat diartikan suatu proses komunikasi antara individu dengan individu lainnya untuk mencapai kebaikan bersama.

Politik juga memiliki arti sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara Indonesia sebenarnya telah

---

<sup>3</sup> Elias M. Awad dan Richard D. Irwin, *System Analysis and Design* (Illionis: Homewood, 1979). 4.

<sup>4</sup> Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009). 2.

<sup>5</sup> Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011). 2.

meratifikasi konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, yang di dalamnya telah menjamin adanya dua hak demokratik yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for election*).<sup>6</sup>

Prinsip sistem demokrasi dapat dimaknai sebagai pembagian kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan hukum dan konstitusi, pemerintah yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah juga bertanggung jawab dan adil serta pemilu langsung dan multi partai.

Berkaitan dengan prinsip paragraf di atas, pemilihan umum atau pemilu adalah anak kandung dari demokrasi yang dijalankan sebagai wujud prinsip kedaulatan rakyat dalam ketatanegaraan. Prinsip yang mendasar tentang pemilu yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi), dengan ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari itu dapat diambil pemahaman bahwa, pemilu adalah kegiatan politik yang sangat penting dalam proses

---

<sup>6</sup> Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction* (Oxford: Clarendon Press, 1990). 244.

penyelenggaraan kekuasaan pada sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi.<sup>7</sup> Adanya pemilu memberikan ruang yang luas untuk rakyat Indonesia agar aktif berpolitik, walaupun dalam tataran politik praktis tingkat bawah. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh komisi pemilihan umum yang berwenang dan memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Menurut Komarudin Hidayat, “Sejatinya yang memiliki hajat besar pemilu adalah rakyat untuk menentukan masa depan mereka melalui pemilihan para wakil yang akan duduk di kursi DPR serta Presiden dan Wakilnya. Untuk itu, kehadiran partai politik menjadi amat penting sebagai instrumen guna menjaring putra-putri bangsa terbaik yang kelak diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan politik pemerintah baik melalui lembaga DPR maupun birokrasi pemerintah”.<sup>8</sup>

Dalam sistem politik kekinian perwakilan perempuan menjadi diskursus penting yang menarik untuk di diskusikan dan diimplementasikan. Satu hal yang menjadi pertimbangan yakni berkaitan dengan keluasan wilayah serta kepadatan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan teriptanya sebuah forum bersama seluruh elemen

---

<sup>7</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2012). 159.

<sup>8</sup> Komaruddin Hidayat, *Politik Panjat Pinang* ( Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006). 50.



masyarakat dalam memutuskan atau menentukan tentang banyak hal secara langsung. Untuk menunjang adanya sistem tersebut, diperlukan perwakilan politik yang mamadai, adil dan memihak kepada masyarakat. Perwakilan diperlukan agar segala bentuk aspirasi masyarakat, kemauan dan keinginan mereka dapat terakomodasi secara baik dalam bentuk kebijakan publik yang dapat mereka rasakan secara langsung.

Partisipasi politik perempuan menurut Muhammad Husein adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Myron Wiener, sifat sukarela dari partisipasi adalah tidak ada pemaksaan, termasuk partisipasi perempuan politik yang dilakukan oleh para komunitas kaukus perempuan politik. Hal ini pada hakekatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Asiyah Asiyah, Andri Astuti, and Nuraini Nuraini, "ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi*

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka keterwakilan perempuan dalam kancah politik mengalami peningkatan. Terutama di tingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota. Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini adalah seorang perempuan.<sup>10</sup>

Selain itu menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pemberlakuan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Terlebih lagi terdapat mekanisme diskualifikasi menjadi peserta pemilu yang mampu memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% perempuan tersebut. "Dengan Affirmative action 30% keterwakilan perempuan di parlemen, menunjukkan bahwa UU telah menghadirkan perempuan dalam politik," ujar Dewi saat membuka Sosialisasi Perempuan pada Pemilihan

---

*Gender Dan Anak* 6, no. 1 (December 3, 2021): 13, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26>.

<sup>10</sup> "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK," accessed July 22, 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4272/perempuan-dukung-perempuan-dalam-politik-faktor-penting-namun-sering-terlupakan>.

Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 di Depok, Jawa Barat, Selasa (24/11/2020).<sup>11</sup>

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%). Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik terutama dalam Pemilu tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi

---

<sup>11</sup> “Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30% Sangat Pengaruhi Perempuan Dalam Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,” accessed July 22, 2023, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruhi-perempuan-dalam-pemilu>.

jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>12</sup>

Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU paket politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan.<sup>13</sup> Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik juga dapat difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan

---

<sup>12</sup> Ignatius Mulyono, “STRATEGI MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN,” n.d., 1.

<sup>13</sup> “Arti Kata Partisipasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 22, 2023, <https://kbbi.web.id/partisipasi>.

keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Negara demokrasi senantiasa mengharapkan partisipasi politik warga negaranya tinggi. Partisipasi politik menurut Budiardjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>14</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, afektif atau tidak efektif.<sup>15</sup> Partisipasi dapat menjadi sebuah mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya atau kelompoknya.

---

<sup>14</sup> Sastroatmodjo (1995:68),

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, 2010:3)

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik yaitu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Sehingga partisipasi menjadi sangat penting, mengingat tujuannya secara langsung bersinggungan dengan kehidupannya.

Partisipasi politik dimaknai sebagai;” By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective”.

Dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya dari definisi Huntington dan Nelson tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadik, berlangsung secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dalam definisi diatas, Huntington dan Nelson melihat bahwa partisipasi politik lebih difokuskan pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau

kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam.<sup>16</sup>

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Keterwakilan Perempuan 30% Jumlah Calon Anggota DPRD di setiap dapil yang ditinjau dengan hukum Islam. Sehingga judul penelitian ini adalah “Keterwakilan Perempuan 30% Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di Setiap Dapil Pemilu 2019 dalam Perspektif Al-Maslahah Mursalah”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan identifikasi sebagaimana peneliti jabarkan di atas, maka penulis membuat fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa ada peraturan keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil?
2. Bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif al-maslahah mursalah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>16</sup> Sahran Raden, Intam Kurnia, and Randi Atma R Massi, “(DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK 2020 DI SULAWESI TENGAH),” n.d., 17.

**a. Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perihal keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap dapil dalam pandangan masalah mursalah.

**b. Tujuan Khusus**

Sedangkan tujuan secara khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami apa yang mendasari keterwakilan perempuan 30% jumlah bakal calon anggota DPRD di setiap Dapil.
- 2) Untuk memahami bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap dapil dalam perspektif permasalahan mursalah.

**2. Manfaat Penelitian****1. Teoritis**

Penulis berharap secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu politik di Indonesia pada umumnya dan Universitas Islam Indonesia pada khususnya. Terutama dalam topik perempuan dan politik. Selain hal itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang dapat menjadi pertimbangan



dan baik bagi pemerintah, partai politik, organisasi perempuan, dan masyarakat pada umumnya.

## 2. Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Manfaat hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah di Indonesia khususnya dalam menjalankan tugasnya, serta acuan dan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah secara umum.

### b. Bagi Anggota DPRD

Manfaat hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan khususnya bagi anggota DPRD dapat digunakan sebagai bahan tinjauan dalam melakukan tindakan atau keputusan yang berkenaan masalah pemilu.

### c. Bagi Partai Politik

Manfaat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh partai yang berkaitan langsung dengan permasalahan keterwakilan 30% perempuan dalam pemilu sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi lebih baik.

### d. Bagi Perempuan

Manfaat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh perempuan agar lebih bijak dan lebih teliti dalam memutuskan sikap. Terutama dalam permasalahan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena hal ini berkenaan langsung dengan perempuan sebagai objek yang tertuang dalam undang-undang.

e. Bagi Peneliti

Manfaat hasil penelitian ini dapat peneliti jadikan bahan pertimbangan dan menambah khazanah keilmuan berkaitan dengan perpolitikan di Indonesia. Terkhusus lagi berkaitan dengan pembahasan perempuan dalam keterwakilannya dalam pemilu legislatif.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tesis ini memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur pembahasan penelitian ini. Dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi lima (V) Bab dan beberapa subbab, sehingga penulisan tesis ini secara ilmiah dapat runtut dan memiliki pertanggungjawaban.

Bab I, Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola pemikiran yang mendasar mengenai penelitian ini. Berisi tentang latar belakang, rumusan

masalah atau fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang berisi urutan dari penyusunan tesis ini.

Bab II, Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Bab ini berfungsi menyajikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian terdahulu digunakan untuk memposisikan tesis ini dengan penelitian yang sudah ada yaitu untuk menyusun, mengelaborasi konsep, teori dan model apakah yang dimaksudkan untuk melanjutkan, meningkatkan, menyempurnakan, ataukah justru sebaliknya. Sedangkan kerangka teori merupakan landasan kuat yang digunakan peneliti sebagai pisau analisa dari adanya fakta-fakta yang di Bab IV dalam rangka menjawab fokus dan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan dalam bab I.

Bab III, metode penelitian. Bab ini berfungsi untuk menggambarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.

Bab IV, Hasil dan analisis penelitian. Bab IV ini berfungsi sebagai penyajian dan hasil penelitian meliputi analisis terhadap masalah yang peneliti pilih yaitu mengenai “Keterwakilan Perempuan 30% Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di Setiap Dapil Pemilu 2019 dalam Perspektif Al-Maslahah Mursalah”.

Bagian akhir adalah Bab V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebagaimana yang dipaparkan pada sub bab analisis. Selain itu juga berisi tentang temuan-temuan yang menarik dalam penelitian ini. Sebagai penutup penelitian ini ditambahkan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan untuk pihak tertentu.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)**

Sejauh penelusuran dan pengetahuan peneliti bahwa temuan berkenaan tentang keterwakilan perempuan 30% dalam calon anggota DPRD perempuan di setiap dapil dalam perspektif masalah mursalah belum ada yang meneliti secara spesifik. Namun permasalahan tentang keterwakilan perempuan 30% dalam politik sudah banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang hal tersebut. Baik dari artikel, jurnal, buku dan tesis maupun karya ilmiah lainnya. Akan tetapi dengan pembahasan yang berbeda-beda. Sehingga terdapat penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang diangkat oleh peneliti terdahulu antara lain:

Penelitian *pertama*, dengan judul “Implikasi Ketentuan Kuota 30% Calon Anggota DPRD Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Cilegon”, artikel ini merupakan tulisan dari Istiqomah yang diterbitkan dalam jurnal *asy-syariah*.

Agenda keterwakilan perempuan di Cilegon dilihat dari data yang disajikan peneliti dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas kuota keterwakilan calon legislatif di Kota Cilegon sudah terpenuhi. Indikatornya menurut penelitian ini adalah bahwa perempuan di Kota Cilegon menyadari betapa pentingnya keikutsertaan mereka terlibat

dalam politik. Sehingga yang menjadikan mereka bersemangat dalam pencalonan supaya bisa terlibat di parlemem atau duduk di kursi DPRD. Akan tetapi data menunjukkan dari jumlah calon legislatif perempuan yang menjadi anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon pada pemilu tahun 2014 ternyata kuota perempuan hanya sebesar 14%.<sup>17</sup>

Dari fakta data di atas penting untuk melakukan pendalaman sehingga akan lebih mudah dipahami akan keterwakilan perempuan 30% dalam calon anggota legislatif di daerah-daerah atau di Negara Indonesia ini secara khusus. Peneliti dalam artikel ini menggambarkan bahwa kesamaan dalam hal keterwakilan 30% calon legislatif dalam pemilu. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah perbedaan antara artikel dengan tesis yang berkaitan dengan sudut pandang (perspektif). Dalam artikel ini jelas tidak membahas mengenai *al masalah mursalah*, sehingga tesis ini memiliki perbedaan yang mendasar.

Penelitian *kedua*, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Sri Warjiyati tentang “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam”. Pembahasan partisipasi politik oleh peneliti lebih menitikberatkan pada peluang dan tantangan politik perempuan dalam perspektif budaya. Hal

---

<sup>17</sup> Istiqomah Istiqomah, “IMPLIKASI KETENTUAN KUOTA 30% CALON ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA CILEGON,” *Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (September 18, 2018): 68, <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.3006>.

ini terlihat sebagaimana penulis sampaikan dalam jurnal tersebut bahwa, nilai-nilai budaya berperan membentuk kondisi atau realitas sosial sehingga menurutnya menghambat proses kesetaraan gender dalam dunia politik.

Ia menyebutkan adanya realitas tingginya rasa ketergantungan perempuan terhadap laki-laki, karena kepribadian yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya, sifat budaya patriarkhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cenderung mempercayari menggunakan teori kesetaraan gender dalam memandang wanita. Penulis memaparkan beberapa hambatan yang ditemukan, diantaranya; pertama, disempahaman gender dan subordinasi perempuan dalam politik. Kedua, budaya politik patriarki. Ketiga, hambatan yang bersifat individual. Keempat, hambatan yang bersifat kelembagaan dan struktural.<sup>18</sup> Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al maslahah mursalah*.

Penelitian *ketiga*, Jurnal Humanis terakreditasi sinta 4 tentang perempuan bali dalam dunia politik yang ditulis oleh Ricard Galyani Silaban, Ida Ayu Putu Mahyuni, Ida Ayu Wirasmini Sidemen dengan

---

<sup>18</sup> Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (April 1, 2016): 9, <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.1-27>.

judul “Perempuan Bali dalam Dunia Politik Studi Kasus Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Badung tahun 2009, 2014, dan 2019”. Membahas tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Bali karena adanya rasa jengah atau sebuah tekat untuk berubah dari anggapan bahwa perempuan bali sangat awam dalam berpolitik, atau seorang perempuan sangat tidak cocok untuk menjadi pemimpin yang menjadikan beberapa kaum perempuan memiliki tekat yang kuat untuk membuktikan bahwa perempuan mampu dan bisa.<sup>19</sup> Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al masalah mursalah*.

Penelitian *keempat*, tercantun dalam Jurnal Ilmu Sosial Indonesia dengan judul “Perempuan dan Politik di Ranah Minang”. Sebuah karya dari Deviani Deviani dan Nur Iman Subono. Pada jurnal ini penulis memaparkan kedudukan atau posisi perempuan di Minangkabau dilahirkan sebagai pemelihara *Rumah Gadang* yang telah dikonstruksikan secara sosial dan diregulasikan baik oleh pilihan-pilihannya sendiri ataupun oleh masyarakatnya. Perempuan

---

<sup>19</sup> Ricard Galyani Silaban, Ida Ayu Putu Mahyuni, and Ida Ayu Wirasmini Sidemen, “Perempuan Bali Dalam Dunia Politik (Studi Kasus Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2009, 2014 Dan 2019),” *Humanis* 25, no. 4 (November 12, 2021): 25, <https://doi.org/10.24843/JH.2021.v25.i04.p14>.



Minangkabau memiliki kekhasan atau ciri sendiri karena akar sejarah mereka yang panjang dan mengakar karena memiliki sejarah sendiri. Mereka sebagai *rama-rama* (kupu-kupu) *Rumah Gadang* pemegang kunci harta pusaka, dikarenakan wacana atau diskursus adat dan agama Islam yang dianut, yaitu Agama Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang mereka pegang pemahaman tersebut sehingga yang berperan dalam urusan politik pemerintahan adalah laki-laki serta perempuan yang bijaksana adalah perempuan yang tidak meninggalkan rumah.<sup>20</sup>

Hasil lain dari penelitian dalam artikel ini menyebutkan bahwa partai politik di Sumatera Barat gagal menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik terhadap perempuan. Perempuan masih digunakan sebagai alat pemenuhan kuota semata, sehingga pada saat penjaringan kepala daerah kehadiran perempuan masih kurang diperhatikan.

Artikel dalam jurnal ini memiliki kesamaan dengan tesis peneliti dengan mengambil tema perempuan dan politik. Namun artikel ini secara khusus membahas politik dan perempuan di Minang sehingga terdapat perbedaan dengan pembahasan dalam tesis ini. Dimana tesis ini

---

<sup>20</sup> Deviani Deviani and Nur Iman Subono, "Perempuan Dan Politik Di Ranah Minang," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (June 28, 2022): 9, <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26018>.

berjudul keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman di setiap Dapil Pemilu 2019 dalam perspektif *al masalah mursalah*.

Penelitian *kelima*, Jurnal Harakat An-Nisa yang berjudul “Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia”. Penelitian yang ditulis oleh Eza Tri Yandy dan Muhammad Mustajab menjelaskan bahwa di Indonesia secara historis memiliki sejarah yang cukup panjang tentang peranan perempuan. Tercatat dalam sejarah perempuan juga patut diakui dalam memerankan diri mereka pada perjuangan.

Selain itu, hasil dari penelitian ini adalah berkaitan dengan eksistensi perempuan yang terus diperjuangkan dan sampai akhirnya mendapatkan ruang politik. Hadirnya UU tersebut setidaknya menjadi motivasi bagi perempuan untuk berperan dibidang politik walaupun aturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir perempuan dengan ketentuan minimal 30% yang ada.<sup>21</sup>

Kesamaan tersebut dapat dilihat dari segi pembahasan politik perempuan di Indonesia, namun terdapat perbedaan yang mendasar. Peneliti lebih fokus terhadap keterwakilan perempuan 30% jumlah

---

<sup>21</sup> Eza Tri Yandy and Muhammad Mustajab, “PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA,” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (April 7, 2022): 90, <https://doi.org/10.30631/62.83-92>.

calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al-maslahah mursalah*.

Penelitian *keenam*, penelitian ini tercantum dalam jurnal yang ditulis oleh Ali Siswanto, Anggit Wicaksono, Lidya Christina Wardhani dengan judul “Pengajuan Bakal Calon Perempuan untuk Memenuhi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kudus”. Penelitian ini mengungkap tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada pemilu 2019 yang dilakukan oleh partai politik, serta mengetahui penyebab ketidakmampuan partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kudus.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memiliki kewajiban untuk meningkatkan partisipasi politik bagi anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Namun, yang terjadi untuk wilayah Kudus yakni terdapat kendala Partai Politik dalam memenuhi keterwakilan perempuan. Salah satunya adalah karena kurangnya edukasi dan pengkaderan sejak awal atau sejak dini dari anggota Partai Politik.

Faktor lain yang mempengaruhi pandangan politik perempuan di Kabupaten Kudus yaitu menjalankan peran ganda yang harus dilaksanakan antara pekerjaan dengan keluarga dan kurangnya memiliki *public speaking* yang baik agar dapat menyampaikan pendapat dengan rasa yakin dan percaya diri.<sup>22</sup> Penelitian peneliti tersebut hanya fokus pada bagaimana keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Kudus. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus terhadap keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al maslahah mursalah*.

Penelitian *ketujuh*, penelitian yang ditulis oleh Latipah Nasution yang berjudul “Potret Perempuan Dalam Bingkai Ketatanegaraan”. Penulis artikel memaparkan bahwasanya partisipasi politik keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan badan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan guna mewujudkan demokrasi yang inklusif, dan masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai

---

<sup>22</sup> Ali Siswanto, Anggit Wicaksono, and Lidya Christina Wardhani, “PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS,” *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (August 22, 2022): 128, <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8559>.

peranan yang penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.<sup>23</sup>

Perempuan masa kini tentu tidak hanya dituntut untuk bisa mendidik anak tapi juga dituntut untuk dapat mengambil peran penting diberbagai bidang dalam pemerintahan. Hal ini pun terlihat pada keterwakilan perempuan masih rendah.

Dalam artikel ini memiliki kesamaan dan menunjang penelitian tesis dalam menemukan data dan fakta berkaitan dengan keterwakilan 30% perempuan sesuai dengan judul tesis peneliti. Namun tidak secara keseluruhan artikel ini membahas sesuai dengan judul tesis peneliti yakni bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman di setiap Dapil dalam perspektif *al masalah mursalah*.

Penelitian *kedelapan*, artikel berjudul “Kebebasan Hak Politik Perempuan Dalam Parlemen” merupakan tulisan dari Hendi Pramana. Menurutnya politik adalah tahapan individu untuk membangun dan membentuk kekuasaan yang ada pada masyarakat yang terstruktur sesuai dengan hasrat yang dimilikinya yang dapat mengubah segala tatanan mengenai kondisi masyarakat. Penulis berpendapat bahwa adanya yang

---

<sup>23</sup> Latipah Nasution, “Potret Perempuan Dalam Bingkai Ketatanegaraan,” *ADALAH* 3, no. 3 (July 13, 2020): 137, <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i3.16471>.

mendesak pemerintah untuk membuat langkah agar tercapainya keadilan dan kesetaraan gender sehingga akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang turut memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.<sup>24</sup>

Namun, ungkap penulis lebih lanjut bahwa dengan segala kebanggaan gerakan tersebut berhasil dan mendorong jumlah angka keterwakilan perempuan di parlemen pada tahun 2004 sampai dengan 2009, tetapi harapan akan hal ini tidak berlangsung lama disebabkan tiadanya keharusan bagi partai politik dan tidak ad sanksi bagi parpol yang melanggar, apabila tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Persamaan dengan tesis yang peneliti angkat sebagai judul yakni berbicara tentang hak politik perempuan dalam parlemen. Namun terdapat sisi perbedaan yang mendasar terhadap penelitian dalam tesis ini. Perbedaannya adalah penulis lebih fokus membahas keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al-maslahah mursalah*.

Penelitian *kesembilan*, tulisan oleh Lisa Aminatul Mukaromah dalam jurnal *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* yang

---

<sup>24</sup> Hendi Permana, "Kebebasan Hak Politik Perempuan Dalam Parlemen," *'ADALAH* 1, no. 7 (July 7, 2017): 69, <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i7.8386>.

berjudul “Perempuan Dalam Legislasi RUUK Di DPRD Provinsi DIY”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai RUUK di DPRD Prvinsi DIY.

Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perempuan yang menjadi juru bicara dalam pernyataan sikap hanya dua orang dari tujuh Fraksi yakni dari fraksi PAN dan Partai GOLKAR. Adapun berkaitan dengan yang disampaikan dalam proses legislasi tersebut adalah; Pertama, Keistimewaan DIY sudah final, artinya sampai kapanpun DIY harus tetap istimewa. Kedua, substansi keistimewaan DIY harus diatur dalam undang-undang keistimewaan DIY, sebagaimana telah diamanahkan dalam pasal 18 B UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satu-satunya pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian dalam jurnal tersebut dengan peneliti adalah dari sisi objek penelitian tentang perempuan dalam politik. Sedangkan perbedaan antara peneliti dengan tesis ini adalah fokus peneliti dalam keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al maslahah mursalah*.

---

<sup>25</sup> Lisa Aminatul Mukaromah, “PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (May 2, 2012): 464, <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1227>.

Penelitian *keseputuh*, tulisan dari Bagus Anwar Hidayatullah dengan judul “Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia” yang diterbitkan oleh *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.

Hasil dari penelitian penulis dalam implementasi sistem keterwakilan perempuan menurut Bagus Anwar Hidayatullah menjadi hal yang tabu, ketika diterapkan pada sistem masyarakat seperti di Sumatera Selatan, Tapanuli, Bugis, Bali, Papua, dan bahkan di Jawa. Menurutnya aturan itu justru membuat partai politik hanya asal mencantumkan nama anggota perempuan untuk menggugurkan syarat yang sudah ditetapkan Undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>26</sup>

Persamaan tulisan dalam jurnal dengan peneliti adalah dari sisi keterwakilan perempuan dalam pemilu. Namun terdapat perbedaan yang mendasar yakni penulis menitikberatkan pada masyarakat patrilineal di Indonesia, sedangkan peneliti fokus pada bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al maslahah mursalah*.

---

<sup>26</sup> Bagus Anwar Hidayatulloh, “Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu: Studi Pada Masyarakat Patrilineal Di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 28, 2020): 148, <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1954>.



Penelitian *kesebelas*, tulisan Ana Sabhana Azmy dan Isnaini Anis Farhah diterbitkan oleh Jurnal Harkat dengan judul “Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)”. Dalam jurnal tersebut penulis menyebutkan bahwa penting adanya representasi perempuan dalam parlemen. Hal itu sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang mengamanatkan kepada kaum perempuan untuk menduduki jabatan politik.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang pokok pembahasan ini, jumlah perempuan yang berada di DPRD Kabupaten Lebak pada periode 2014-2019 tidak menyentuh angka 30% yakni hanya 14 %. Terdapat kendala-kendala yang menyebabkan partai politik tidak memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 yakni diantaranya: kurangnya dukungan partai politik, kendala sosio-ekonomi, kendala ideologis dan psikologis.<sup>27</sup> Meskipun demikian, representasi keterwakilan perempuan cukup meningkat walau masih rendah untuk mencapai angka ideal menurut penulis.

---

<sup>27</sup> Ana Sabhana Azmy and Isnaini Anis Farhah, “Partai Politik Dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik Dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan Di DPRD),” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1 (January 22, 2019): 82, <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10396>.

Persamaan penelitian tersebut dengan tesis adalah dari sisi pembahasan keterwakilan perempuan 30% dalam pemilu. Namun perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah masalah tempat. Jurnal ini memfokuskan untuk DPRD daerah Lebak, sedangkan tesis ini melihat dari sudut pandang *al masalah mursalah* dalam pembahasannya.

Penelitian *keduabelas*, tulisan dari Nur Asikin Thalib dengan judul “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materi pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)” yang diterbitkan oleh jurnal *cita hukum*. Hasil dari putusan MK tersebut menurut penulis memiliki dampak. Selain pada sistem yang terdapat pada pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dampaknya kepada sistem keterwakilan perempuan seperti pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 merupakan landasan yuridis yang dapat dijadikan untuk menyusun penempatan caleg sebagaimana yang telah disepakati oleh setiap parpol peserta pemilu. Dalam daftar itu penempatan caleg perempuan tentunya dilakukan dengan sistem zipper atau zig-zag method. Penempatan Caleg perempuan disusun 1 diantara 3 nama, mulai dari nomor urut terkecil hingga nomor urut besar atau bawah.

Selain itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi maka sistem zipper atau zig zag sebagai upaya yang ditempuh untuk

pemberdayaan politik perempuan melalui affirmative action menjadi tidak efektif. Karena melalui system zipper, kemungkinan caleg perempuan terpilih menjadi anggota legislatif menjadi sangat kecil.<sup>28</sup>

Persamaan peneliti dalam jurnal dengan tesis ini adalah berbicara mengenai hak politik perempuan. Namun perbedaan yang mendasari penelitian tesis ini berbeda dengan jurnal ini yakni mengenai sudut pandang bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al masalah mursalah*.

Penelitian *ketigabelas*, dalam Jurnal Citra Hukum berjudul “Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis” merupakan tulisan dari Inna Junaenah. Jurnal tersebut memaparkan tentang urgensi partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis dengan kaca mata landasan normatif dan dalam kaca mata kerangka dokumen internasional.

Hasil dari itu pada umumnya memaparkan tentang dasar secara normatif yang tercantum dalam UU Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

---

<sup>28</sup> Nur Asikin Thalib, “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008),” *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (December 1, 2014): 239, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1466>.

Perwakilan Rakyat Daerah menghendaki syarat keikutsertaan perempuan dari partai politik sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Sedangkan menurut kerangka dokumen internasional yang dapat dijadikan rujukan adalah dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW), Beijing Platform for Action, dan Deklarasi IULA tentang Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Secara garis besar hasil dari penelitian tersebut adalah: pertama, partai politik dapat mengembangkan insentif bagi kehadiran perempuan untuk menjalani kampanye, menyediakan jejaring, pelatihan, pengembangan keterampilan, atau rancangan suatu target tertentu. Kedua, adanya Electoral quota yang masih dipasang sebagai mekanisme yang paling banyak digunakan. Ketiga, pengembangan pelatihan dan keterampilan.<sup>29</sup>

Persamaan penulis dengan tesis ini adalah dari sisi pembahasan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun terdapat sisi perbedaan yakni tesis ini lebih fokus pada

---

<sup>29</sup> Inna Junaenah, "Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis," *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (December 1, 2014): 223, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1465>.

bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al masalah mursalah*.

Penelitian *keempatbelas*, Jurnal dengan judul “The Strategy of General Election Commission (KPU) in Increasing Women’s Role in Pesawaran District”. ditulis oleh Ida Farida, M. Ardiansyah, Yetti Reffiani dalam Jurnal Cita Hukum. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara, observasi dan dokumen yang diperoleh selama penelitian strategi KPU dalam meningkatkan peran perempuan di Pilkada Pesawaran 2020.

Hasil penelitian itu menyebutkan sebagian besar penduduk masyarakat Pesawaran adalah perempuan. Dalam meningkatkan peran perempuan, ada berbagai peluang untuk kerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seterusnya agar sosialisasi tepat sasaran. Seperti halnya salah satu partai politik memiliki program sosialisasi dengan cara memanfaatkan Hari Ibu untuk digunakan mengadakan acara dengan ratusan peserta.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian tersebut adalah pembahasan berkaitan tentang peran perempuan. Namun perbedaan mendasar dengan tesis ini lebih

---

<sup>30</sup> Ida Farida, M Ardiansyah, and Yetti Reffiani, “The Strategy of General Election Commission (KPU) in Increasing Women’s Roles in Pesawaran District,” *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (March 30, 2021): 124, <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.18765>.

fokus mengenai bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al masalah mursalah*.

Penelitian *kelimabelas*, dengan judul “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai” merupakan tulisan dari Risfaisal dan Neng Sri Nuraeni yang diterbitkan dalam jurnal *Mimbar Agama Budaya*. Penulis artikel mengutip makna partisipasi yakni proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan evaluasi staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.

Hasil dari penelitian yang tercantum dalam artikel ini yakni bentuk partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Lasiai yaitu perempuan hadir dalam kegiatan rapat dan musyawarah yang dilakukan bersama aparat desa dengan memberikan masukan dan informasi saat musyawarah tersebut. Oleh karena itu elemen masyarakat yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Risfaisal Risfaisal and Neng Sri Nuraeni, “PARTISIPASI SOSIAL PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI,” *Mimbar Agama Budaya* 36, no. 2 (January 17, 2020): 137–44, <https://doi.org/10.15408/mimbar.v36i2.14182>.

Pembahasan dalam artikel ini secara umum memaparkan partisipasi perempuan secara sosial di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Tulisan ini sedikit membantu peneliti untuk melengkapi sumber dalam penelitian tesis. Adanya kesamaan pembahasan mengenai perempuan dan partisipasinya. Namun, perbedaan antara artikel dengan tesis ini adalah pembahasan dalam ranah sosial dan politik. Tesis ini berjudul keterwakilan perempuan 30% jumlah anggota DPRD Kabupaten Sleman di setiap dapil perspektif *al-maslahah mursalah*.

Penelitian *keenambelas*, penelitian dengan judul “Women’s Representation on Regional People’s Representative Council Padang City in Society Homogeneity” adalah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulisnya adalah Lince Magriasti, Nur Iman Subono, dan Meidi Kosandi. Penelitian tersebut secara khusus memilih wilayah Padang karena menurutnya wilayah tersebut memiliki budaya dengan sistem matrilineal, yang dimana sistem ini mengatur kehidupan rakyat berdasarkan sistem kekerabatan ibu. Dalam perkara memutuskan urusan klan peran perempuan dianggap penting bahkan penentu.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Lince Magriasti, Nur Iman Subono, and Meidi Kosandi, “Women’s Representation on Regional People’s Representative Council Padang City in Society Homogeneity,” *Jurnal*

Lebih dalam peneliti mengungkapkan bahwa budaya matrilineal memiliki nuansa emansipasi dan ajaran feminis. Budaya ini memberikan lebih banyak kedudukan perempuan dalam garis keturunan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok etnis.

Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tidak dipengaruhi oleh budaya matrilineal yang dianut oleh mayoritas Penduduk Kota Padang beretnis Minangkabau. Keistimewaan perempuan Minangkabau dalam pengambilan keputusan hanya berada pada ranah adat, warisan, dan garis keturunan tetapi tidak mempengaruhi lingkup politik.<sup>33</sup>

Bicara penelitian keterwakilan perempuan di wilayah Padang ini memiliki kesamaan dengan tema dipilih dalam penelitian tesis ini. Kesamaan itu terletak pada pembahasan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun tentu terdapat perbedaan sehingga tesis ini perlu dilakukan penelitian yakni bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al-maslahah mursalah*.

---

*Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (March 22, 2022): 209, <https://doi.org/10.22146/jsp.63161>.

<sup>33</sup> Magriasti, Subono, and Kosandi, 224.



Penelitian *ketujuhbelas*, penulis artikel ini adalah Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati. Dengan judul “Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman ” yang dimuat dalam jurnal *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Penelitian ini secara khusus menguraikan tentang modal caleg perempuan.

Hasil dari penelitian ini cukup tegas, bahwa menurut penulis modal caleg perempuan tidak bisa dilepaskan dari habitus kesadaran dirinya yang didominasi oleh laki-laki dalam memperjuangkan karir di medan pasar terbuka politik yang juga dikendalikan laki-laki. Modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik juga ditentukan oleh standar dan cara pandang laki-laki. Bila dipahami dalam pandangan feminis radikal, kaum perempuan selamanya tidak dapat melawan kekerasan simbolik negara yang didominasi oleh laki-laki. Selama habitus perempuan masih dikendalikan oleh struktur kelas patriarkhis, selama itu pula modal politik caleg perempuan di medan politik Pemilu tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dessy Ramadhany and Dian Eka Rahmawati, “Modal Caleg Perempuan Dan Politik Patriarki Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia: Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman,” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (July 13, 2020): 58, <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>.

Artikel ini memiliki kesamaan dengan tesis ini dari segi pembahasan keterwakilan perempuan 30%. Namun perbedaan yang mendasar adalah mengenai pandangan *al maslahah mursalah*. Maka dari itu penelitian tesis ini menggunakan artikel ini sebagai bahan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik keterwakilan perempuan dalam politik.

Penelitian *kedelapanbelas*, tulisan dari Dian Eka Rahmawati dan Afiyatika Mufidati yang berjudul “Women’s Representation in the 2019 Legislatif Election In Yogyakarta Special Region (DIY)”. Penelitian ini secara khusus membahas keterwakilan perempuan dalam Pileg 2019 di DIY. Menurut penulis secara umum dengan menetapkan kuota 30% perempuan representasi harusnya bisa memberikan lebih peluang yang signifikan untuk menempatkan perempuan di dalam jabatan legislatif secara proposional. Namun kenyatannya, memposisikan perempuan dalam pencalonan tidaklah mudah. Membutuhkan keseriusan partai politik dalam mendukung perempuan. Pada kenyataannya, akses perempuan dalam posisi strategis belum mendapatkan persamaan yang sama.<sup>35</sup>

Artikel ini memiliki kesamaan dengan pembahasan tesis ini dalam hal keterwakilan perempuan 30% dalam legislatif. Hanya saja terdapat

---

<sup>35</sup> Dian Eka Rahmawati and Afiyatika Mufidati, “Women’s Representation in the 2019 Legislative Election In Yogyakarta Special Region (DIY),” *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (January 6, 2021): 183, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4217>.

perbedaan yang mendasar yakni dalam tesis ini secara khusus membahas bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al masalah mursalah*.

Penelitian *kesembilanbelas*, jurnal yang berjudul “Representation of Women In The 2019 Election in Gunungkidul Districk” karya dari Elfrida Bela Realyta dan Dian Eka Rahmawati yang diterbitkan oleh jurnal politico.

Hasil dari penelitian keterwakilan perempuan untuk wilayah Gunungkidul mengalami peningkatan. Kesimpulan itu dapat dilihat dari pemilihan caleg perempuan dalam setiap periode. Dimulai dari periode pemilu 2009, 2014 hingga pemilu 2019. Data menyebutkan pada tahun 2009 elektabilitas perempuan hanya 5 orang. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 yakni mencapai 8 orang.<sup>36</sup> Sedangkan pemilu tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 10 orang, meskipun tidak begitu signifikan akan tetapi mengalami peningkatan. Data tersebut menunjukkan secara angka memang belum mencapai 30% sesuai aturan undang-undang.

Penelitian tentang keterwakilan perempuan di wilayah Gunungkidul memiliki persamaan dengan tesis yang penulis teliti. Letak

---

<sup>36</sup> Elfrida Bela Realyta and Dian Eka Rahmawati, “REPRESENTATION OF WOMEN IN THE 2019 ELECTION IN GUNUNGKIDUL DISTRICT,” *POLITICO* 20, no. 1 (March 22, 2020): 40, <https://doi.org/10.32528/politico.v20i1.2832>.

persamaannya yakni membahas mengenai keterwakilan perempuan 30%. Akan tetapi terdapat perbedaan pada sisi sudut pandang permasalahan ini perspektif *al-maslahah mursalah*.

Penelitian *keduapuluh*, dengan judul “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik” karya dari Hariyanti, Cecep Darmawan, Iim Siti Masyitoh yang dipublikasikan oleh Jurnal Civics.

Penelitian ini membahas mengenai pendidikan politik kader perempuan khusus Partai Nasdem di DPW Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Dari sisi internal menurut peneliti seperti rendahnya kepercayaan diri perempuan dalam berpolitik praktis, izin keluarga, pembiayaan-pembiayaan kegiatan politik dan persoalan pembagian waktu antara kegiatan partai dan mengurus keluarga, serta keterbatasan dan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik, hingga adanya citra buruk (*stereotip*) dari masyarakat yang kurang permisif terhadap perempuan yang aktif berpartai dan regulasi peraturan perundang-undangan yang tidak tegas mengatir sanksi bagi partai yang tidak serius melaksanakan pendidikan politik bagi kader perempuan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Hariyanti Hariyanti, Cecep Darmawan, and Iim Siti Masyitoh, “Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik,” *Jurnal*

Pembahasan ini memberikan sedikit gambaran dan persamaan mengenai pembahasan tesis penulis dari segi pembahasan keterwakilan perempuan. Hanya saja perbedaannya peneliti ini lebih cenderung pada pendidikan partai politik untuk perempuan. Sedangkan perbedaan dengan tesis ini adalah bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al-maslahah mursalah*.

Penelitian *keduapuluhsatu*, artikel berjudul “Political Participation of Women in Selecting Legislative Members 2019-2024 Period in West Sumatera Province” merupakan tulisan Hadi Prabowo dan Ismail yang diterbitkan dalam Jurnal Papatung.

Artikel ini menerangkan tentang penelitian penulis terhadap partisipasi perempuan di DPRD Sumbar periode 2019-2024. Hasil dari penelitian itu menunjukkan adanya penurunan jumlah perempuan yang berpartisipasi di Provinsi Sumatera Barat. Angka menunjukkan pada tahun 2014-2019 jumlah perempuan yang terlibat dalam legislatif adalah 7 orang. Namun pada tahun 2019-2024 terjadi penurunan sebanyak 4 perempuan. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 40 % dari angka sebelumnya. Dari 4 orang perempuan yang duduk di

legislatif sebanyak 3 orang adalah perempuan yang baru masuk dikursi legislatif. Hanya satu orang perempuan anggota DPRD periode 2014-2019 yang dapat mempertahankan kursinya di DPRD Sumbar dengan jumlah perolehan suara sebanyak 7.966 suara.<sup>38</sup>

Penelitian ini hanya membahas secara khusus mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Sumbar periode tahun 2019-2024 sehingga adanya kesamaan dalam tema tesis dalam hal keterwakilan perempuan 30%. Namun tidak membahas dari sisi keterwakilan perempuan dalam pandangan *al-maslahah mursalah* sehingga tesis ini memiliki perbedaan dalam penelitian ini.

Penelitian *keduapuluhdua*, penelitian yang berjudul “Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur” merupakan tulisan dari Ani Purwanti. Sebagaimana umumnya pembahasan mengenai keterwakilan perempuan dalam legislatif adaah karena adanya peraturan keterwakilan perempuan 30% dalam undang-undang.

Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa pemilu tahun 2014 jumlah anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur adalah 100 orang, yang

---

<sup>38</sup> Hadi Prabowo and Ismail, “POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN SELECTING LEGISLATIVE MEMBERS 2019-2024 PERIOD IN WEST SUMATERA PROVINCE,” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 2, no. 2 (August 6, 2019): 61, <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.5>.

terdiri dari 85 anggota laki-laki (85%) dan 15 anggota perempuan (15%). Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur pada pemilu 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan Pemilu Tahun 2009. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, representasi perempuan tertinggi di DPRD adalah Kota Surabaya 17 orang (34%) dari 50 orang anggota DPRD, Madiun 10 orang (33,3%) dari 30 Orang Anggota DPRD, Kediri 10 Orang (33,3%) dari 30 Orang Anggota DPRD, Probolinggo 10 Orang (33,3%) dari 30 Orang Anggota DPRD. Sedangkan presentase paling rendah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota ada di Kabupaten Bangkalan yang sama sekali tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD, kemudian Kabupaten Sampang 1 orang (2,2%) dari 45 Orang DPRD dan Kota Pasuruan 1 Orang (3,3%) dari 30 Orang DPRD.<sup>39</sup>

Jadi penelitian ini lebih fokus kepada permasalahan yang berkaitan partisipasi perempuan pada lembaga legislatif tahun 2014-2019 di provinsi jawa timur. Sehingga terdapat perbedaan antara penelitian dalam artikel dengan tesis ini. Karena tesis ini membahas bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al-maslahah mursalah*.

---

<sup>39</sup> Ani Purwanti, "PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 DI PROVINSI JAWA TIMUR," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 2 (April 24, 2015): 197, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.190-199>.

Penelitian *keduapuluhtiga*, berjudul “Does Women Participation in Politics Matter for Economic Development in OIC-15? An Islamic Perspective” karya dari Sari Ramdayani, M. Shabari Abd. Majid dan Suriani yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Ekonomi. Penelitian ini secara ekplisit menyatakan bahwa memiliki kepentingan dalam rangka mengukur dan menganalisis secara empiris partisipasi peran perempuan dalam politik. Tidak hanya itu saja, penelitian ini juga mengukur pertumbuhan populasi perempuan, neraca perdagangan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan dalam mendorong pembangunan ekonomi Islam di 15 negara OKI selama 2006-2017 dengan menggunakan model panel ARDL.<sup>40</sup>

Peneliti dalam hal ini juga mengkombinasikan faktor politik, demografi, dan ekonomi sebagai determinan perkembangan ekonomi Islam negara-negara OKI menjadi kabaruan utama kajian ini. Studi ini menemukan bahwa jangka pendek, hanya pertumbuhan penduduk perempuan yang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap perkembangan ekonomi islam.

---

<sup>40</sup> Sari Ramdayani, M. Shabri Abd. Majid, and Suriani Suriani, “Does Women’s Participation in Politics Matter for Economic Development in OIC-15? An Islamic Perspective,” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 2 (July 23, 2021): 220, <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20214>.



Jadi penelitian ini lebih fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan keterwakilan atau partisipasi perempuan dalam hal ekonomi. Sehingga terdapat perbedaan antara penelitian dalam artikel dengan tesis ini. Karena tesis ini membahas bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al-maslahah mursalah*.

Penelitian *keduapuluhempat*, artikel yang berjudul “Perspektif Siyasah Dusturiyah Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang Kota Bogor” yang merupakan tulisan dari Erma Yulianis diterbitkan dalam jurnal *Asy-Syari’ah*. Perencanaan pembangunan dengan musyawarah berfungsi sebagai proses pertukaran pendapat dan ide dengan cara negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi. Musrembang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Penelitian mengenai pemikiran Siyasah Dusturiyah pada Hak Politik Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan untuk dapat ikutserta dalam urusan publik salah satunya ialah mengenai hak politik perempuan dalam kegiatan Musrenbang dilandasi oleh prinsip persamaan dimana baik upaya Islam maupun upaya pemerintah mempertegas hak mengemukakan pendapat bagi kaum perempuan demi

terwujudnya *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam menegaskan kemaslahatan, islam tidak membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Sudah sejak masa Nabi Muhammad saw, perempuan diberikan kesempatan untuk menyatakan apa yang menjadi pemikirannya. Sehingga sampai sekarang perempuan masih mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bernegara.<sup>41</sup>

Jadi penelitian ini fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan hak politik perempuan dalam musrenbang dalam kerangka *siyasaḥ dusturiyah*. Terdapat kesamaan dalam pembahasan hak politik perempuan, namun perbedaan dengan tesis ini terletak pada sudut pandang. Tesis ini menggunakan perspektif *al maslahah mursalah*. Sehingga terdapat perbedaan antara penelitian dalam artikel dengan tesis ini. Karena tesis ini membahas bagaimana keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil dalam perspektif *al-maslahah mursalah*.

Penelitian *keduapuluhlima*, dengan judul “Partisipasi Politik Kaum Perempuan Berdasarkan Pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi” adalah tulisan dari Gayatri Belina Jourdy yang diterbitkan dalam jurnal *Asy-Syariah*.

---

<sup>41</sup> Erma Yulianis, “PERSPEKTIF SIYĀSAḤ DUSTŪRIYAH ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSREMBANG KOTA BOGOR,” *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (July 23, 2019): 88, <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4558>.

Pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi mengenai partisipasi perempuan sebagai kepala negara adalah; *pertama*, Fatima Mernissi menerima perempuan sebagai kepala negara tersebut karena mengandung keadilan. Terkait hal ini maka menurut Fatima Mernissi perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Kedua*, Yusuf Qardhawi mengatakan, ketika kita membolehkan kaum wanita memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti bahwa kita membolehkan pembaruan antara wanita dengan pria yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan, atau hal itu dengan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh tawar-tawar. Yusuf Qardhawi menyatakan bolehnya perempuan untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa pertimbangan: Perempuan tidak dikarunia anak, Perempuan yang sudah mencapai kematangan usia, Perempuan yang anak-anaknya telah berkeluarga.<sup>42</sup>

Jadi penelitian ini fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi politik kaum perempuan berdasarkan pandangan Fatima

---

<sup>42</sup> Gayatri Belina Jourdy, "PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN BERDASARKAN PANDANGAN FATIMA MERNISSI DAN YUSUF QARDHAWI," *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (July 23, 2019): 122, <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4547>.

Mernissi dan Yusuf Qardhawi. Terdapat kesamaan dalam pembahasan hak politik perempuan, namun perbedaan dengan tesis ini terletak pada pandangan tokoh. Sedangkan tesis ini menggunakan perspektif *al-mashlahah mursalah*. Sehingga terdapat perbedaan antara penelitian dalam artikel dengan tesis ini. Karena tesis ini membahas keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman di setiap Dapil Pemilu 2019 dalam perspektif *al-mashlahah mursalah*.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Al-Mashlahah Mursalah**

Pengertian Al-Mashlahah Mursalah dalam kamus *Lisan al-'Arabul-Muhit* terdiri dari dua kata, yakni kata mashlahah dan mursalah. Sedangkan pengertian secara etimologis, kata mashlahah adalah bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari fi'il (*verb*), yaitu saluha. Apabila dilihat dari bentuknya, di samping kata mashlahah merupakan adverb, sehingga kata itu juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masalih (jama', plural).<sup>43</sup> Mashlahah telah diserap ke dalam bahasa Indonesia

---

<sup>43</sup> Rusdaya Basri, *USHUL FIKIH 1* (PARE-PARE: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), 85.

menjadi kata maslahat, dapat diartikan juga dengan manfaat dan faedah.

Secara etimologis, kata mashlahah memiliki arti: manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, mashlahah itu memiliki dua arti, yatu majâzî dan haqîqî. yang dimaksud dengan makna majâzî di sini, adalah suatu perbuatan (al-fi'il) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Husein Hamîd Hasan, berpendapat bahwa mashlahah, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Pengertian manfaat ini diperjelas oleh Ahmad ar-Raisûnî dengan ungkapan kemanfaatan. Arti dari mashlahah ini menurutnya adalah dapat mendatangkan manfaat atau dapat menghindari ke-mudarat. Sehingga yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan.

Adapun yang dimaksudkan mengenai kemudarat adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan. Ibn

---

<sup>44</sup> Yûsuf Hâmid al-Âlim, *Al-Maqâsid al-‘Âmmah Li Asy-Syari‘ah AlIslâmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), 132.

‘Abd as-Salam, kata Ahmad ar-Raisûnî membagi mashlahah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.<sup>45</sup>

Dalam buku yang berjudul *Al-Mashlahah al-Mursalah* disebutkan bahwa mashlahah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain.<sup>46</sup>

Dalam QS Al Baqarah ayat 82 disebutkan :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “*Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni Surga, mereka kekal di dalamnya*”

Sedangkan arti kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian makna dari mashlahah *mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksud dari kata tersebut adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.

---

<sup>45</sup> Basri, *USHUL FIKIH 1*, 87.

<sup>46</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Pertama (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

Ditinjau dari segi pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan gambaran beragam batasan terhadap mashlahah mursalah. Amir Syarifudin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, merumuskan definisi mashlahah mursalah sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ أَوْ اِعْتَبَرَهُ

Mashlahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

- c. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لِإِبْطَالِ نَهْيِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

Apa-apa (mashlahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

- d. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas:

املصاحل املا لمة ملقاصد الشارع وال يشهد هلا اصل خاص ابالاعتبار او اباللغاء

Mashlahah yang selaras dengan tujuan Syar'i (pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikannya tentang pengakuannya atau penolakannya.

- e. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

Mashlahah mursalah ialah mashlahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

- f. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu:

الْمَصَالِحُ الْمَلَأَمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْإِلْغَاءِ

Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Definisi diatas merupakan pemaparan dari beberapa kalangan ulama, sehingga setelah diperhatikan substansi dari mashlahah mursalah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung mashlahah atau manfaat dan membawak kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dari hal itu dapat diambil pengertian bahwa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.



- b. Mashlahah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat bahkan sejalan dengan tujuan atau maaqasid al-syariah.
- c. Mashlahah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atas perhatian terhadapnya.

Syariat Islam hadir dan diterapkan di tengah-tengah manusia memiliki tujuan membawa rahmat bagi manusia hingga seluruh alam. Artinya rahmat dan kebaikan syariat islam apabila diterapkan tidak hanya mencakup manusia saja meliankan seluruh makhluk ciptaan Allah. Demikian ini dijelaskan dalam Alquran bahwa diutusny Rasul adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang tercatum dalam Alquran surat Al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “ *Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam* ”.<sup>47</sup>

## 2. Legalitas Al-Maslahah Mursalah sebagai Hukum

Perbedaan atau *ikhtilaf* dalam perkara hukum fikih dikalangan ulama adalah suatu hal yang niscaya. Setiap perbedaan memiliki hujah atau pendapat masing-masing disertai dengan dasar

---

<sup>47</sup> “Qur’an Kemenag,” accessed July 23, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.

argumentatif. Terutama para pengusung *mashlahah mursalah*.

Seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

- a. Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* jika tidak menemukan dalil ayat Alquran dan sunna dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hukum. Mu'az dalam menggunakan *ijtihad* ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *mashlahah*. Pada waktu Nabi memberikan kesempatan kepada Mu'az untuk melakukan *ijtihad* tetap dalam koridor syari'at.
- b. Terdapat amalan yang berupa praktis yang sangat bermacam-macam dikalangan sahabat tentang penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang dapat diterima oleh para sahabat tanpa adanya sikap saling menyalahkan. Seperti dalam sejarah saat penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah. Pembentukan dewan-dewan dan mencetak mata uang pada masa khalifah Umar ibn Khatab. Selain itu terdapat sejarah penyatuan cara baca Alquran (*qiraat*) pada masa khalifah Utsman ibn Affan dan lain sebagainya. Bahkan masih banyak *ijtihad-ijtihad* dikalangan para sahabat yang membawa *mashlahah* yang digunakan mereka. Kebijakan-kebijakan Abu

Bakar di masa awal menjadi khalifah yakni memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, meski sebelum diperangi beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk mengajak masyarakat kala itu memahami perintah atau syar'at membayar zakat. Terdapat keputusan yang baru juga di masa khalifah Umar ibn Khatab yaitu tidak ada kewajiban membayar zakat pada masa khalifah Umar bagi kalangan mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Sedangkan di masa khalifah Usman ibn Affan adanya pemberlakuan azan dua kali. Semua itu merupakan hal baru dikalangan khulafa' al rasyidin pasca wafatnya Nabi Muhammad saw.

- c. Suatu mashlahah bila telah nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud dari pembuat hukum (Syari'), sehingga penggunaan mashlahah itu artinya memenuhi tujuan Syari', meski belum ada dalil khusus yang mendukungnya. Sedangkan sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemashlahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan yang dimaksud oleh Syari' (pembuat hukum). Melalaikan tujuan Syari' yakni perbuatan yang dapat membatalkan. Karena dalam hal itu, berarti

menggunakan mashlahah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara' bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip syara'.

- d. Apabila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode mashlahah mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan unyuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, seperti yang terdaoat dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam keberlangsungan hidupnya.

### **3. Syarat-syarat Al-Maslahah Mursalah**

Ulama ushul fikih berpendapat bahwa untuk legalitas menggunakan mashlahah mursalah sebagai metode istinbath, menekankan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga al-mashlahah mursalah ini dapat digunakan. Artinya dalam hal ini tidak diolehkan menggunakan al-mashlahah mursalah ini seenak hati atau sekehendak hati. Para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar mashlahah mursalah ini tidak dipengaruhi oleh ego semata yang berakibat pada manfaat yang diada-adakan, atau manfaat yang semu bahkan manfaat hanya kelompok atau sektarian yang mengakibatkan ashobiyah di kalangan tertentu. Hal ini tidak diperkenankan.

Al-Ghazali seorang ulama yang fakih memberikan syarat dalam mashlahah mursalah sebagai berikut:

- a. Kemashlahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemashlahatan yang bersifat zan (dugaan) atau perkiraan semata. Apabila tidak mampu diyakini kepastiannya dalam penggunaannya tersebut akan mendatangkan maslahat, maka al-mashlahah mursalah tidak dapat digunakan.
- b. Kemashlahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- c. Kemashlahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ahli usul yang datang belakangan dari al-Ghazali, lebih menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemashlahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b. Kemashlahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemashlahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 148–49.

Terlihat jelas dari beberapa pernyataan ulama tersebut dapat dipahami bahwa adanya persyaratan dalam menggunakan al-mashlahah mursalah sebagai metode istinbat tetap dalam ranah syaria't tidak keluar dari syariat. Dua pendapat dari ulama al-Ghazali dan al-Syathibi sangat berhati-hati dan menekankan kesahihan mashlahah dari segala sisi.

Pandangan Abd al-Wahhab Khallaf memiliki kesamaan dengan pandangan al-Ghazali dan Al-Syathibi mengenai syarat-syarat al-mashlahah mursalah apabila digunakan untuk melakukan istinbath, yakni :

- a. Kemashlahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi *wahm* (*wahm* adalah prediksi yang lebih besar kemungkinan salah dan kelirunya, serta jauh dari kebenaran, sehingga tidak dipakai sebagai pertimbangan hukum). Misalnya upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi.
- b. Kemashlahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemashlahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat manusia dari kesulitan atau kemudaratannya.

- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*al-mashlahah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan ijma sahabat.<sup>49</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Al Maslahah Mursalah

Para ahli ushul sepakat bahwa syari'at Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya. Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah (*fi mardhat Allah*), baik sola ibadah dan muamalah. Karena itu Al-Qur'an dan Al-Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah; kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah.<sup>50</sup> Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk beribadah dalam arti luas sebagaimana firman Allah:

QS. Al Dzariyat : 56

---

<sup>49</sup> Basri, *USHUL FIKIH 1*, 92.

<sup>50</sup> Hamka Haq, *Al Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqot* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 96.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku*”

Puncak hubungan antarsesama manusia adalah terbentuknya masyarakat dan negara yang stabil. Karena itu, mereka yang sengaja memisahkan diri dari jemaah, dalam arti melakukan tindakan subversif, memperoleh ancaman hukuman mati (halal darhanya). Hukum tindakan itu sederajat dengan perbuatan zina dan murtad. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan jemaah lebih penting daripada jiwa sang pelaku tindakan subversif.<sup>51</sup>

## 5. Pembagian Masalah

Pembahasan mengenai al-Mashlahah cakupannya cukup luas. Agar memahaminya dapat mudah maka ada pembagian Mashlahah. Makna mashlahah sendiri secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.

- a. Dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan, mashlahah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
  - 1) Mashlahah darûriyyah, adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 102



- 2) Mashlahah hâjiyah, adalah kemashlahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
- 3) Mashlahah tahsîniyyah adalah kemashlahatan yang sifatnya pelengkap.

Implementasi dari ketiga mashlahah diatas adalah tingkatan secara hirarkhis. Makna hirarkhis yakni kebutuhan atau kepentingan darûriyyah diprioritaskan lebih dahulu dari hâjiyah dan tahsîniyyah, begitu pula hâjiyah lebih diprioritaskan dari tahsîniyyah. Ketika berbicara perihal usul fikih, kemaslahatan-kemashlahatan di atas yang terdiri dari tiga jenis tersebut senantiasa dikaitan dengan lima hal. Yakni berkenaan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Istilah penyebutan kelima hal tersebut adalah *al-mashlahal-khamsah*. Jadi kelima hal itu ada yang peringkat darûriyyah, hâjiyah dan tahsîniyyah demi memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah Allah *fi al-ard*.

b. Dilihat dari segi kandungan mashlahah dibagi menjadi :

- 1) Mashlahah ‘ammah, adalah kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan mayoritas orang.

- 2) Mashlahah khassah, adalah kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi.

Menjadi pemahaman bersama, apabila terjadi perselisihan atau pertentangan antara kemashlahatan umum dengan kemashlahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemashlahatan umum.

- c. Dilihat dari segi berubah dan tidaknya, mashlahah dibagi menjadi dua :
  - 1) Mashlahah dâbitah, adalah, mashlahah yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Contohnya adalah kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
  - 2) Mashlahah mutagayyarah, adalah mashlahah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.
- d. Dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, mashlahah ini dibagi menjadi tiga :
  - 1) Mashlahah mu'tabarah, adalah kemashlahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik Alquran, al-Sunnah al-Maqbûlah maupun ijma' sahabat. Artinya sumber kemashlahatan ini baik bentuk maupun jenisnya disebutkan

secara jelas di dalam sumber utama agama Islam yakni Alquran dan al-Sunnah.

- 2) Mashlahah mulgah, adalah mashlahah yang keberadaannya ditolak oleh syara' disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini di terapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdeka-kan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan ;agi karena beratnya hukuman. Tetapi apabila diterapkan sesuai hadis Nabi Muhammad yairu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.
- 3) Maslahah mursalah, adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Adapaun kata mursalah, secara etimologis adalah bentuk ism maf'ul yang berasal dari kata kerja (fi'il, verb) arsala dengan

mengikuti wazan af'ala. Kata *arsala-yursilu irsal*, secara bahasa memiliki makna *asy-sya'iah, al-mutlaqoh*, sesuatu yang terlepas. Yang dimaksud dengan *mursalah* dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata *masalahah*, maka disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* itu maksudnya adalah adanya *mashlahah* dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nas tertentu dalam penentuan *mashlahah*nya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.<sup>52</sup>

## 6. Pengertian Keterwakilan Perempuan

Pengertian keterwakilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* yaitu hal atau keadaan terwakili.<sup>53</sup> Sedangkan pengertian kuota merupakan jatah, jumlah yang ditentukan. Sedangkan pengertian perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* adalah bagian dari manusia, yang

---

<sup>52</sup> Basri, *USHUL FIKIH 1*, 97–98.

<sup>53</sup>“Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed July 20, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keterwakilan>.

dapat mensutruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Dapat diartikan juga seorang wanita.<sup>54</sup>

Dalam pandangan ajaran Islam, perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda dengan laki-laki, baik secara fisik maupun psikis dan itu harus diakui atau dibenarkan secara adil. Pemahaman adil memiliki makna bahwa tidak akan ada seorangpun yang mampu membantah realitas itu. Adanya perbedaan yang demikian itu tidak berarti menurut Islam laki-laki lebih baik atau unggul sedangkan perempuan lebih rendah. Bukan, melainkan Islam hanya menunjukkan adanya bentuk fisik dan psikis atau karakter yang dimilikia berbeda antara keduanya.

Allah berfirman dalam firman-Nya Surat Ali Imron ayat 195 :

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَسْتَرْوُونَ  
بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَتًّا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : *“Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dar sebagian yang lain”*. (QS Ali Imron : 195)<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> “Arti Kata Perempuan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 23, 2023, <https://kbbi.web.id/perempuan>.

<sup>55</sup> “Qur’an Kemenag.”

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa perempuan itu terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Menurut ahli tafsir hadis tersebut dapat dipahami sebagai adanya kodrat dan tabiat yang spesifik pada diri perempuan, sehingga kita dapat bersikap penuh hati-hati terhadapnya, dan bukan merendharkannya.

Dalam Alquran yang terdapat firman Allah swt, hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita lihat antara lain :

a. QS Al-Nisa' : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> “Qur’an Kemenag.”

## b. QS Al-Hujurat : 13

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”*.<sup>57</sup>

## c. QS Al-Najm : 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : *“Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”*.<sup>58</sup>

## 7. Hak-hak Perempuan

Perempuan dalam Islam memiliki harkat, martabat, dan derajat yang tinggi setara dengan laki-laki. Beberapa hak yang melekat

---

<sup>57</sup> “Qur’an Kemenag.”

<sup>58</sup> “Qur’an Kemenag.”

pada diri perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya.<sup>59</sup>

Diantaranya penulis jabarkan di bawah ini:

- a. Hak perempuan untuk beribadah/beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki, disebutkan dalam QS 4 : 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

Artinya : *“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”*.

QS Ghafir : 40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْرَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya : *“Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab”*.

QS Al-Nahl : 97

---

<sup>59</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 188.



مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang elbih baik dari apa yang mereka telah kerjakan”*.

b. Hak dalam bidang politik. Antara lain disebutkan dalam

QS Al-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf dan mencegah yang mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Kata “*awliya*” dalam ayat di atas dapat berarti : kerjasama, bantuan, dan pengausaan. Kemudian dengan redaksi “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar” memberi gambaran mengenai kewajiban melaksanakan kerjasama antara laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali dalam seluruh aspek kehidupan. Sedangkan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf”, cakupannya sangat luas. Dalam fungsi kontrol, memberi masukan dan kritikan kepada penguasa (perkara politis).<sup>60</sup>

Dikisahkan dalam QS Al-Mumtahanah 12, cerita tentang kaum perempuan pada masa Nabi Muhammad telah melakukan bai’at kepada Nabi beserta ajarannya. Fakta dalam kisah ini sedikit menggambarkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan pilihan politik, artinya kaum perempuan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu yang sepemikiran dengan mereka.

Perkara musyawarah dalam Islam semenjak zaman masa Nabi Muhammad saw sudah melekat menjadi suatu

---

<sup>60</sup> Al-Shabuni, 4.

ajaran dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Musyawarah juga dianjurkan untuk setiap umat Nabi Muhammad saw, tidak hanya laki-laki saja namun kalangan perempuan. Tujuan dari musyawarah adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Di masa Nabi Muhammad juga terdapat seorang qodhi dari kalangan perempuan. Sehingga ayat-ayat Al-qur'an tidak mengenal kata diskriminasi karena Allah dengan tegas menempatkan mencakup urusan laki-laki dan perempuan.

Di masa Nabi Muhammad saw terdapat seorang wanita bernama Ummu Hani. Telah tercatat di dalam sejarah bahwa ia pernah memberi jaminan keamanan (suaka politik) kepada sekelompok orang musyrik. Keputusan atau tindakan Ummu Hani ternyata dibenarkan oleh Nabi saw. Selain Ummu Hani, sosok Aisyah bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw pernah memimpin langsung Perang Jamal dan Perang Onta, hal itu berkaitan dengan suskesi politik.

- c. Hak-hak Kebendaan, seperti menerima waris, memiliki hak atas usahanya secara mandiri dan hak untuk bekerja.

Allah berfirman dalam QS Al-Nisa' : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengahawai segala sesuatu.”*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama. Peluang mendapatkan anugerah dari Allah swt, termaduk dalam hal kepemilikan. Setiap anak adam atau setiap manusia secara penuh memiliki hak atas hasil kerja atau jerih payah hasil usaha yang mereka lakukan.

Kisah yang terkenal di masa Nabi saw. Perempuan memekuni berbagai macam keahlian atau profesi. Mulai dari urusan politik/pemerintahan, hingga masalah kecamtikan. Beberapa nama tersohor seperti : Ummu

Salamah, Aisyah Shafiyah, Laila al-Ghifariyahh dan keluarganya.

d. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup

Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang suci dan didasari kerelaan antara kedua belah pihak

e. Hak Menuntut Ilmu

Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan. Tidak sekedar hanya ilmu pengetahuannya saja. Akan tetapi Islam memberikan ajaran bahwa menghargai orang yang menuntut ilmu.

## 8. Politik

Sedangkan makna politik adalah pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan. Keterwakilan perempuan erat kaitannya dengan pembahasan politik, terutama pembahasan mengenai pemilu.

Menurut Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat (1) menyatakan: *“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya*

30%”.<sup>61</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan suara terbanyak.

Disebutkan juga pada pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 merupakan kebijakan tindakan khusus sementara *affirmative action* bagi perempuan di bidang politik, dengan menerapkan adanya kewajiban partai politik untuk menyertakan calon legislatif perempuan.<sup>62</sup>

Komnas Perempuan menerangkan bahwasanya keterwakilan perempuan yaitu perlakuan khusus bagi perempuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 merupakan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Di samping itu, perlakuan khusus bagi perempuan tersebut merupakan mandat Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>61</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,” accessed July 20, 2023, <https://www.regulasip.id/book/1386/read>.

<sup>62</sup>“Sinopsis\_perkara\_123\_22-24+PUU-VI+2008.Pdf,” accessed July 20, 2023, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis\\_perkara\\_123\\_22-24+PUU-VI+2008.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_123_22-24+PUU-VI+2008.pdf).

Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW menegaskan bahwa negara wajib untuk melaksanakan khusus sementara untuk mengatasi masalah ketidakadilan gender yang dialami perempuan.

Berkaitan dengan prinsip kesetaraan substantid, CEDAW memiliki pendekatan yang spesifik, yaitu pendekatan substantif atau korektif tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi kesetaraan dalam arti *de-jure* dampak aktual atau rill dari hukum. Sasaran pendekatan substantif adalah untuk memastikan Undang-Undang, kebijakan, dan program bersifat tanggap terhadap gender. Guna mencapai hal ini dibutuhkan analisis gender tentang hak perbedaan laki-laki dan perempuan. Hal ini penting untuk memahami asumsi-asumsi yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut, yang berkisar dari norma-norma budaya prasangka, kepercayaan yang keliru hingga struktur politik.

Konvensi CEDAW menegaskan kembali bahwa semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat dan martabat serta hak yang sama. Oleh karena itu Negara wajib menjamin persamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan dibidang ekonomi, sosial,

budaya, sipil, dan politik, dan bidang lainnya. Jaminan ini hendaknya tertuang secara yuridis dalam hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, serta kebijakan diberlakukan secara nyata, dan yang paling penting hak dan persamaan pemenuhan hak bagi laki-laki dan perempuan itu, benar-benar dinikmati oleh perempuan secara nyata.<sup>63</sup>

Keterwakilan perempuan dan partisipasi perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik serta perumusan kebijakan publik mutlak diperlukan partisipasi politik perempuan sesungguhnya merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegaraan dalam sistem demokrasi saat ini. Perempuan sebagai warga negara punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah publik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak memperoleh perlakuan diskriminatif.<sup>64</sup>

Menurut Pitkin keterwakilan yaitu dibedakan dalam empat kategori yaitu: keterwakilan substansif, keterwakilan formal, keterwakilan deskriptif dan keterwakilan simbolik. Keterwakilan

---

<sup>63</sup> *Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012), 27.

<sup>64</sup> Antik Bintari, "PARTISIPASI DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU," *Jurnal Keadilan Pemilu 2*, no. 1 (July 18, 2022): 14, <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>.



formal dapat dipahami sebagai perwakilan politik yang berada di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Keterwakilan substantif yaitu model keterwakilan yang menggambarkan seorang wakil bertindak untuk mereka yang diwakili. Sedangkan keterwakilan deskriptif yaitu bentuk keterwakilan yang menggambarkan seorang wakil berdiri untuk orang-orang yang secara objektif serupa. Keterwakilan simbolik yaitu jika wakil berdiri untuk mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan.<sup>65</sup>

Keterwakilan Pitkin menggambarkan adanya wakil, orang-orang yang diwakili, sesuatu yang diwakili dan sebuah konteks politiknya. Terdapat 4 (empat) dimensi dalam keterwakilan electoral yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan konteks. Yang menjelaskan secara sederhana bahwa terdapat empat dimensi ideal dalam keterwakilan yaitu:

a. Wakil

Wakil mengarahkan kepada yang dipilih oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Wakil menunjukkan pada keterwakilan merupakan pemberian dan yang mempunyai kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi

---

<sup>65</sup> Irsyad Jomisra, "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF TERKAIT BUDAYA PATRIARKI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT," n.d., 7.

kewenangan untuk bertindak. Dalam memilih seorang wakil, masyarakat harus mampu memilih wakil yang representatif. Salah satu indikator memilih wakil diantaranya tingkat pendidikan, pemahaman wakil terhadap politik dan pihak yang dipilih dalam pemilu.

b. Yang Diwakili

Keterwakilan deskriptif merujuk kepada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai symbol masyarakat secara keseluruhan. Wakil bisa berdiri demo orang yang diwakili, menjad substitusi untuk orang lain. Sehingga yang diwakili memiliki peran penting untuk terpilihnya pihak yang diwakili di legislatif. Dalam hal ini indikator diwakili yaitu kondisi awal pemilih, media massa dan partai politik.

c. Subtansi Perwakilan

Subtansi perwakilan merupakan materi yang menjadi landasan dari wakil dan yang mewakili yang terakait dengan kepentingan dan tuntutan yang diwakili kemudian diteruskan menjadi kebijakan oleh pihak yang diwakili. Untuk mendukung keterwakilan perempuan di DPRD terdapat peraturan yang mengatut tentang kuota 30% perempuan terlibat dalam keterwakilan politik.

d. Konteks

Yaitu suatu proses perwakilan yang ditentukan oleh konteks yang ada misalnya sistem politik, budaya politik di suatu negara, sistem kepartaian dan sistem pemilu.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> “Pengertian Keterwakilan Dalam Buku Pdf - Penelusuran Google,” 7, accessed July 22, 2023, <https://www.google.com/search?q=pengertian+keterwakilan+dalam+buku+pdf&oq=pengertian+keterwakilan+dalam+buku+pdf&aqs=chrome..69i57j0i546l3j0i546i649j0i546.103122921j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* (re berarti kembali, dan search berarti mencari). Dari pengertian tersebut dapatlah difahami bahwa *research* itu adalah berarti mencari kembali. Menurut kamus Webster's New Intrenasional, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip; suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Adapun menurut Hilway dalam bukunya *Introduction to Research* mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.<sup>67</sup>

Ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat normatif sehingga memiliki cara khusus atau tersendiri dalam penerapan ilmunya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang memiliki sebuah metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistemis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> “\_Jurnal Iqra’ Volume 03 No.01,” *Jurnal Iqra* 05 (2011): 37.

<sup>68</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

Demi menyamakan persepsi mengenai hukum sehingga tidak berbeda makna bahkan hingga salah penilaian yang pada umumnya terjadi dalam penelitian hukum, maka penting untuk mengetahui dan menemukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Karena, ketepatan dalam metode penelitian akan berpengaruh terhadap proses atau hasil suatu penelitian hukum.

Menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Menurutnya juga penelitian kepustakaan bagi peneliti akan berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.<sup>69</sup>

Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2014), 4.

<sup>70</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengetahuan Untuk Bangsa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 17.

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian karya ilmiah ini dapat menggunakan salah satu dari bagian *grand method* atau *Library Research*, yaitu karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka.

Memilah metode yang sesuai dengan subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari 3 jenis *grand method* yang telah disebutkan diatas, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*".<sup>71</sup> Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Soerjono Sukanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 23.

<sup>72</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 9.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Ungkapan konsep yang disusun yaitu suatu informasi berbentuk deskripsi, mengungkap maksud yang ada dibalik bahan hukum. Sejalan dengan jenis penelitian yakni penelitian ini digunakan pendekatan dalam hal ini konsep *al-maslahah mursalah*. Pendekatan konsep ini dilakukan guna meneliti bagaimana tinjauan *al-maslahah mursalah* terhadap keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman di setiap Dapil. Dengan adanya ini diharapkan dapat mendeskripsikan suatu konsep sejauh mana kemashlahatan dengan diputuskannya aturan UU Nomor 12 tahun 2003 tersebut.

Selain konsep tersebut, jelas bahwa yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>73</sup>

Penulis memilih metode ini dengan melakukan penelitian atau penelaahan dari sumber-sumber yang berasal dari undang-undang, buku, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah dan sumber rujukan lainnya guna mencari data berkaitan dengan kebutuhan tesis ini. Peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

---

<sup>73</sup> Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 11.

## B. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data adalah subjek data diperoleh guna melakukan penelitian mengenai permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sumber data sekunder. Berbagai bahan digunakan peneliti seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>74</sup>

1. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan sebagai bacaan dan rujukan guna melengkapi penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Bahan tersebut yaitu hasil laporan rekapitulasi KPU calon anggota DPRD Kabupaten Sleman dan UU Nomor 12 Tahun 2003.
2. Bahan hukum sekunder, bisa diartikan sebagai dokumen atau bahan hukum yang bersifat longgar tidak mengikat siapapun. Dokumen ini berguna memberikan gambaran atau penjelasan terhadap bahan primer. Berupa pendapat atau pemikiran dari para tokoh dan pakar yang ahli dibidang tersebut. Fungsi dari dokumen ini sebagai arahan atau petunjuk dalam melakukan penelitian tesis ini seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum. Muatan sumber-sumber sekunder tadi berisi tentang asas hukum, pandangan, hasil penelitian dan sumber internet.

---

<sup>74</sup> Sukanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, 24.



3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi melengkapi dan memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus bahasa, surat kabar dan ensiklopedia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penulisan tesis ini tentu memerlukan adanya sekumpulan data-data informasi yang nantinya diharapkan memadai, cukup, bahkan jika mampu lengkap sehingga menunjang dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan.

### **D. Teknik Analisis Data**

Mengolah dan menganalisis data dalam penelitian kepustakaan adalah suatu keharusan yang tidak boleh dilewatkan. Keberadaan bahan harus melewati proses pengamatan secara teliti untuk memahami ketepatan, kesesuaian, guna memasuki tahapan dalam penelitian tesis ini. Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah memilih dan mengklasifikasikan memberi catatan terhadap sumber yang digunakan (literatur undang-undang), hasil laporan serta jurnal ilmiah dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya yakni merekonstruksi bahan dengan cara menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis, sehingga saling berkesinambungan agar

mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Langkah terakhir yakni melakukan penyusunan dengan sistematis semua bahan sehingga tepat dan deskriptif menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Semua itu dilakukan guna mencapai tujuan dari dilakukannya penelitian. Mempelajari semua data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yang ditemukan dari proses pencarian dengan metode kepustakaan. Peneliti dalam menyusun tesis ini menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana dengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan menggambarkan secara obyektif terhadap keterwakilan perempuan 30% anggota DPRD kabupaten Sleman perempuan setiap dapil dalam perspektif al-mashlahah mursalah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peraturan Keterwakilan Perempuan 30% Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di Setiap Dapil Pemilu 2019

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 yang disahkan di Jakarta oleh Presiden Megawati Soekarno Putri adalah Undang-undang yang lahir dari deretan panjang sejarah perundang-undangan di Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2003 disahkan oleh presiden perempuan pertama di Indonesia. Suatu topik yang sangat menarik perihal diperbincangkan berkaitan dengan perempuan. Peristiwa itu telah menjadi bagian dari sejarah Bangsa Indonesia.

Disebutkan dalam Undang-undang tersebut bagian kedua tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal ke 65, bahwa :

“(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

“(2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan”<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> “UU No. 12 Tahun 2003,” 28, accessed July 24, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43012/uu-no-12-tahun-2003>.

Menurut Hadi signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di masing-masing sector.<sup>76</sup> Politik kehadiran dan politik gagasan bagi pendapat sebagian orang menjadi kunci utama keharusan bagi kaum perempuan hadir di lembaga legislatif. Maka kita dapat data bahwa dari tahun 1999 hingga pemilu 2019 angka keterwakilan cukup meningkat meski tidak disetiap pemilu. Namun data mencatat adanya kenaikan angka keterwakilan perempuan. Mulanya terdapat asumsi bahwa adanya keterwakilan perempuan sebagai bentuk partisipasi dan keterlibatan mereka secara langsung dalam proses politik dapat melahirkan kebijakan yang pro dengan kaum perempuan. Harapannya kaum perempuan dapat mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan mereka yang lebih adil.

Sebagaimana data yang ditemukan peneliti yang terangkum dalam peta pencalonan perempuan di pemilu 2019 menyebutkan bahwa :

---

<sup>76</sup> Asiyah Asiyah, Andri Astuti, and Nuraini Nuraini, "ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (December 3, 2021): 17, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26>.

1. Partai politik menjadi *gatekeepers* untuk memilih kandidat termasuk mengantarkan perempuan untuk mengisi kursi-kursi jabatan publik.
2. Trend keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 12% pada pemilu 2004 dan naik menjadi 18% pada pemilu 2009, akan tetapi stagnan pada pemilu 2014 turun 18%.
3. Disain regulasi mengenai kebijakan afirmasi kuota 30% pencalonan perempuan dalam daftar calon sama sekali tidak berubah dalam UU 7/20017 tentang pemilu.<sup>77</sup>

Sebelum membahas secara menyeluruh mengenai keterwakilan 30% jumlah calon anggota DPRD kabupaten sleman perempuan di setia dapil tahun 2019 sesuai aturan dalam uu nomor 12 tahun 2003 perlu kiranya penjelasan mengenai kabupaten sleman secara singkat agar mempermudah memahami kajian ini.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten cepat tumbuh di Pulau Jawa. Kabupaten Sleman memiliki banyak kawasan perkotaan kabuptane karena secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> “PETA PENCALONAN PEREMPUAN DI PEMILU 2019,” n.d.

<sup>78</sup> Wildha Badrus Subkhi and Fadjar Hari Mardiansjah, “Pertumbuhan Dan Perkembangan Kawasan Perkotaan Di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Kabupaten Sleman secara geografis terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.<sup>79</sup>

Kabupaten Sleman terdiri dari 6 Dapil. Setiap Dapil terdiri dari beberapa kecamatan. Dapil Sleman 1 terdiri dari Sleman, Turi dan Tempel. Dapil Sleman 2 terdiri dari Ngaglik, Pakem dan Cangkringan. Dapil Sleman 3 terdiri dari Ngemplak, Kalasan dan Prambanan. Dapil Sleman 4 terdiri dari Depok dan Berbah. Dapil Sleman 5 terdiri dari Gamping dan Mlati. Dapil Sleman 6 terdiri dari Godean, Seyegan, Moyudan dan Minggir. Dengan melihat gambaran wilayah Kabupaten Sleman secara umum

---

Yogyakarta,” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 7, no. 2 (August 31, 2019): 4, <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.105-120>.

<sup>79</sup> “Situs Resmi BPKP 2023,” accessed July 25, 2023, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>.

memudahkan peneliti memahami perpolitikan keterwakilan perempuan di Kabupaten Sleman.

Pada pemilu tahun 2019 KPU Kabupaten Sleman secara resmi merilis jumlah Partai Politik yang resmi menjadi partai terdaftar dalam pemilu terdapat 14 Partai Politik. Diantaranya adalah Partai Berkarya, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Garuda, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN, PBB, PERINDO, PKB, PKS, PPP, PSI, dan PDIP. Keterangan mengenai daftar parpol yang terdaftar peneliti dapatkan dari laporan verifikasi dari KPU Kabupaten Sleman.<sup>80</sup>

Berikut ini adalah data keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman untuk Daerah Pemilihan Sleman 1. Data ini peneliti dapatkan dari laporan KPU Kabupaten Sleman. Tabel di bawah ini terdiri dari asal partai dan nama calon anggota DPRD perempuan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Nama Caleg Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Dra. Dyah Istinarmiyati
		Oktavia Rastikawati, A.Md, Keb

---

<sup>80</sup> .: “.: KPU DIY .:,” accessed July 25, 2023, <https://diy.kpu.go.id/page/read/43/arsip-pemilu>.

		RR. Fadhilawati Kurnia Mutiarasari, SP
		Rusmiarti
2	Partai Gerindra	Rohanny Apriliana, S.Pd
		Giyanti
		Desi Utami
3	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	Pipit Gunandari
		Fransisca Romana Tanti Varida
		Dra. Hj. Sri Haryani
4	Partai Golongan Karya	Sri Wulan SH
		Yosi Nurlaela
		Wening Ardyaningtyas
		Fardian Sayekti, S.Pd
5	Partai Nasdem	Prihastuti Ika Handayani
		Widyarsih
		Widiyani
		Anih Suryani, SE
6	Partai Garuda	
7	Partai Berkarya	Dewi Rahmawati, S.S
		Siti Ismiyatun



8	Partai Keadilan Sejahtera	Susi Hartini, S.Si
		Tri Astusi Susanthi Retno N, SIP., MM
		Mindari, S.Pd
9	Partai Perindo	Suparwati, SE
		Febti Titik Sulistyawati
10	Partai Persatuan Pembangunan	Dra. Sri Andari Faqih
11	Partai Solidaritas Indonesia	Siti Wulandari, A.md
		Agnes Angger Lowa Putri
12	Partai Amanat Nasional	Sri Rahayu
		Ferry Dasanti Kurniawati
		Dwi Sehtyaningsih, S.Kep, Ns
13	Partai Hanura	Rus Dwi Nurzanah
14	Partai Demokrat	Sri Lestari S.Pd
		Sarmaida Lindawaty Simarmara
		Nur Widyamingsih, SE
		Dinda Puspitasari
		Yuni Astuti
15	Partai Bulan Bintang	Wahyu Utami

16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	
----	--	--

Apabila dilihat dari rekapitulasi dan pengesahan dari KPU maka jumlah seluruh calon anggota DPRD Dapil 1 sebanyak 38 calon anggota perempuan.

Berikut ini adalah data keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman untuk Daerah Pemilihan Sleman 2. Data ini peneliti dapatkan dari laporan KPU Kabupaten Sleman. Tabel di bawah ini terdiri dari asal partai dan nama calon anggota DPRD perempuan. Di antaranya adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Nama Caleg Prempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Ani Martanti, ST
		Rusidhah, SP
		Endhita Puspita Sari, SE
		Yuni Ningsih Rahayu
		Eryka Yunia Sari, A,Md
2	Partai Gerindra	Happy Brilliant Srikandy
		Farida Fuatwati
		Eisa Rastra Dewi, S.St, Keb

		Ratna Kurniawati
		Nurhayati, S.Ag
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Dwi Yogamashinta, S.Hut
		Peni Lestari
		B. Ari Murti, SE
4	Partai Golongan Karya	RR. Sri Pambayun Pudia Santi
		Meliana Sagita, S.Pd
		Maya Yuni Astuti
		Galuh Nur Halifah
5	Partai Nasdem	Shela Mur Anggraini
		Roeswati
		Heny Suryani, SIP
		Rininta Gustiyani
6	Partai Garuda	Ika Indri Asfuri
7	Partai Berkarya	Henny Indraswati, SE
		Sri Lestari
8	Partai Keadilan Sejahtera	Salma Nadiyah, S.Si
		Desy Ika Yutrisnawati, S.Sos
		Sri Lestari, S.Pd, M.Pd.I

9	Partai Perindo	Inda Aynil Hudud
10	Partai Persatuan Pembangunan	Istiami
11	Partai Solidaritas Indonesia	Imelda Dahlima Berlin, A.Md
		Dwi Retno Susanti, S.S
12	Partai Amanat Nasional	Destiya Wulandari, S.Kep
		Vina Ismawati
		Dwi Mandarsari, S.Pd
13	Partai Hanura	Pardesia Marhaeni
14	Partai Demokrat	Retno Widyaningsih
		Sesi Rumiardinah
		RR. Sudarmiyati
15	Partai Bulan Bintang	Nur Irmawati, S.Pd
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	

Apabila dilihat dari rekapitulasi dan pengesahan dari KPU maka jumlah seluruh calon anggota DPRD Dapil 2 sebanyak 39 calon anggota DPRD perempuan

Berikut ini adalah data keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman untuk Daerah Pemilihan Sleman 3. Data ini peneliti dapatkan dari laporan KPU Kabupaten Sleman. Tabel di bawah ini terdiri dari asal partai dan nama calon anggota DPRD perempuan. Di antaranya adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Nama Caleg Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Wiji Lestari, SE
		Maryani
		Ruswanti
		Dwi Parsiati
2	Partai Gerindra	Tri Mulia Wijayanti, S.ST
		Annisa Isnaini Rosita Sunu
		Shinta Megawati
		Baiq Dian Martina Angellia
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Nila Rifianti, S.Pd
		Sri Mersudiningsih
		Benedicte Rury Tyas Pramuri, SE
4	Partai Golongan Karya	Iffah Inayati

		Siti Dwi Wahyuningsih, A.Md
		Dian Ayu Werdiningsih, A.Md
		Elvi Nuring Suryanti
		Hartati
5	Partai Nasdem	Fhamila Mur Ambika
		Dian Monalisa Rusliani, Amd.keb
		Anjar Trisnaningsih
		Sri Mulyani
6	Partai Garuda	Linda Widyaningrum, A.Md
7	Partai Berkarya	Dewi Najah Radin
		Eka Rosa Chandra
8	Partai Keadilan Sejahtera	Hj. Sumaryatin, S.Sos, MA
		Ely Susilawati
		Mardi Utami, S.Sos
9	Partai Perindo	Dewi Tri Wulandari
		Nurul Wakhidah, A.Md
10	Partai Persatuan Pembangunan	Siti Ngaisyah
		Reza Noviana

11	Partai Solidaritas Indonesia	Christina Dini Setyawati, SH.MH
		Tri Andriyati
12	Partai Amanat Nasional	Fifit Isnafiyah, S.Pd, M.Pd
		Umi Faidah
		Dian Wahyu Puspita, S.Psi
		Ria Nur Hamidah
13	Partai Hanura	Dwi Andri Yanti
		Triana
		Pipin Setyaningsih
		Raly Riyan Permata
14	Partai Demokrat	Ngabidah, A.Md., SIP
		Sustri Emiharti, SE
		Carina Puri Kusuma Devi, S.Psi
		Sasmita Ningrum
15	Partai Bulan Bintang	Endah Sekarningsih
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	Sri Surani
		Suci Dwi Rahayu

Apabila dilihat dari rekapitulasi dan pengesahan dari KPU maka jumlah seluruh calon anggota DPRD Dapil 3 sebanyak 46 calon anggota DPRD perempuan.

Berikut ini adalah data keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman untuk Daerah Pemilihan Sleman 4. Data ini peneliti dapatkan dari laporan KPU Kabupaten Sleman. Tabel di bawah ini terdiri dari asal partai dan nama calon anggota DPRD perempuan. Di antaranya adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Nama Caleg Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Rahayu Widi Nuryani
		Murtiningsih
		Dwi Haryantiningih, A.Md
2	Partai Gerindra	Meilina Duikorina
		Yudhis Rizky Hudarani
		Tutut Megayanti
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ediati Kusuma Utami, SE., MM
		Suharyati
		Eka Wenny Siwi Astuti



4	Partai Golongan Karya	Sri Rejeki Rahayuningsih, SE
		Slamet Ariyanti, SE
		Fenita Astuti Ningrum
5	Partai Nasdem	RR. AG. Giyanti Titik Wardani, S.Pd., M.Pd
		Remila Mursinta
		Elisabeth Setyaningsih
6	Partai Garuda	
7	Partai Berkarya	Maria Luky Susanti
		Ika Heny Sulistyowati
		Agus Astutik
8	Partai Keadilan Sejahtera	Lisa Purwandari, S.Pd.I
		Ratna Hadjar Hidayanti
		Wahtini, S.Pd
9	Partai Perindo	Ajeng Sitarasa, A.Md
		Bella Paramita
10	Partai Persatuan Pembangunan	Sri Sudyanti
		Iffah Nugrahani
11	Partai Solidaritas Indonesia	Maria Lusiana Budi Martati, A.Md

		Theresia Ana Susantiati, S.E
12	Partai Amanat Nasional	Nuril Hanifah
		Siti Nurhayati, S.Ag. M.Pd
		Murniwati, S.Pd
		Inawati
13	Partai Hanura	Asniatun, SE
		Bidhya Aryani
		Elis Wahyuni
		Erma Sukmawati
		Hj. Dyah Widowati, SE
		Dona Fbriani
14	Partai Demokrat	Chriswara Andewi, SE
		Windu Erlina
		Vicki Putri Andriyanti
15	Partai Bulan Bintang	Nanik Purhayati, SE
		Sarjinem
		Arum Manis
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	

Apabila dilihat dari rekapitulasi dan pengesahan dari KPU maka jumlah seluruh calon anggota DPRD Dapil 4 sebanyak 43 calon anggota DPRD perempuan.

Berikut ini adalah data keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman untuk Daerah Pemilihan Sleman 5. Data ini peneliti dapatkan dari laporan KPU Kabupaten Sleman. Tabel di bawah ini terdiri dari asal partai dan nama calon anggota DPRD perempuan. Di antaranya adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Nama Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Rahayu Widi Chahyani, S.H, M.M
		Baby Fachnaz Umi Jihadil
		Ima Rochmawati
		Windarti
		Anin Retnawati
2	Partai Gerindra	Dara Ayu Suharto, SH
		Menik Sutini
		Febri Catur Wulandari
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sri Riyadiningsih, S.Pd

		Normatiasari
		Prabawati Yanuartiningsih, S.Pd
		Supriyati
4	Partai Golongan Karya	Sri Winarti, SH
		Hj. Kusminatun HR, S.Pd
		Deti Retno Irawati
		Vera Oktarina
5	Partai Nasdem	Hj. Ismi Sutarti, SH
		Lisa Novita Sari, S.Pd
		Sri Martini
6	Partai Garuda	
7	Partai Berkarya	Suwartini
		Ana Riantin
8	Partai Keadilan Sejahtera	Fransisca Santa Clause, S.Pi
		Sri Hastuti, S.Pt., MP
		Hj. Muhshonah, ST
9	Partai Perindo	Anna Subiakti, SH., M.Hum
		Neni Verita, SE
10	Partai Persatuan Pembangunan	Fika Chusnul Chotimah, SH

		Eni Rahmawati
11	Partai Solidaritas Indonesia	Ribkah, S.H., MM
12	Partai Amanat Nasional	Endang Yuli Siswanti
		Astri Lisa Vindiarti
		Dra. Supriyanti
		Rina Nur Dwi Astuti
13	Partai Hanura	Arbangatun Setiarini
		Siti Munifatul Karomah
		Septi Yuliani
14	Partai Demokrat	Misriati, SE
		Yosepha Dewi Setyaningrum, S.Pd
		Naning Lestari
15	Partai Bulan Bintang	Marwati
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	

Apabila dilihat dari rekapitulasi dan pengesahan dari KPU maka jumlah seluruh calon anggota DPRD Dapil 5 sebanyak 46 calon anggota DPRD perempuan.

Berikut ini adalah data keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sleman untuk Daerah Pemilihan Sleman 6.<sup>81</sup> Data ini peneliti dapatkan dari laporan KPU Kabupaten Sleman. Tabel di bawah ini terdiri dari asal partai dan nama calon anggota DPRD perempuan. Di antaranya adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Nama Caleg Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Rismawati, A.Md Keb
		Hj. Warsiyah, S.S, MA
		Nurul Fajriyyah
2	Partai Gerindra	Mei Tri Suryani, S.Pd
		Istini
		Lita Ristiyanti, S.Pd
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Esti Karina
		Sonia Jasmine Savitri Dewi, SH
		Dewi Prasetyoningsih
		Ika Setiyawati, S.H
4	Partai Golongan Karya	Indarini
		Nur Aghniya Sabilila

<sup>81</sup> .: “.: Website KPU Kabupaten Sleman .:,” accessed July 25, 2023, <https://kab-sleman.kpu.go.id/page/read/37/pemilihan-legislatif-2019>.

		Siti Isri Marwati
		Purnamaningrum
5	Partai Nasdem	Isdwi Ida Haryani
		Defia Riasita, SE
		Puji Purwanti
		Nurul Wijayanti
6	Partai Garuda	
7	Partai Berkarya	Indah Kurniasih, A.Md
		Sri Widayati
8	Partai Keadilan Sejahtera	Eko Budi Lestari, S.Si
		Narminten S.Pd.I
		Handasari Mokodompit, S.Si
9	Partai Perindo	Rachma Sari Kusuma Dewi
10	Partai Persatuan Pembangunan	Nur Aida Hani
		Suwarni Harsanti
		Arini Ristyowati
11	Partai Solidaritas Indonesia	
12	Partai Amanat Nasional	Irdhon Hidayah, S.Pd
		Sri Handayani
		Fatonah

13	Partai Hanura	Dewi Yulitasari
		Rita Yuliani
		Putri Pandan Wangi
		Budi Fitriawati
14	Partai Demokrat	Nova Mandela Salatin, S.Psi
		Sriyani
		Endang Rumiarsih, S.Pd
		Ismiyatun
15	Partai Bulan Bintang	Sri Jauharotul Maknunah, SE
		Hj. Sukesti
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	

Apabila dilihat dari rekapitulasi dan pengesahan dari KPU maka jumlah seluruh calon anggota DPRD Dapil 6 sebanyak 37 calon anggota DPRD perempuan.

Setelah peneliti telusuri seluruh calon anggota DPRD perempuan Kabupaten Sleman sebanyak 219 orang.



**B. Keterwakilan Perempuan 30% Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sleman di Setiap Dapil Pemilu 2019 dalam Perspektif Al-Maslahah Mursalah**

Sepanjang pengetahuan peneliti sejarah ketatanegaraan di Indonesia lembaga perwakilan daerah yang sering disebut DPRD memiliki pengertian seperti berikut ini: DPRD merupakan salah satu aspek yang diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur pemerintah daerah. Dalam hal ini undang-undang tersebut meliputi : (i) UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 18/1965), (ii) UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut UU 5/1974), (iii) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 22/1999), (iv) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), (v) PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut PERPPU 3/2005), (vi) UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan sebagai UU atas PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2005), dan (vii) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008).<sup>82</sup> Penjabaran dari UU di atas ini dengan pembahasan tesis peneliti mengenai keterwakilan 30% calon anggota perempuan di DPRD Kabupaten Sleman pada tahun 2019 menggambarkan bahwasanya aturan penting guna mengatur wilayah, dalam kontes ini adalah Kabupaten Sleman.

Undang-undang sebagai aturan menuntut masyarakat untuk terikat dengan aturannya. Seperti keterwakilan 30% perempuan sebagai syarat terhadap partai politik untuk proses pencaleg-an pemilu. Peraturan KPU terhadap keterwakilan 30% perempuan mendorong partai politik untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran tersebut.

Dari data yang dirilis oleh KPU Sleman untuk Pemilu 2019 yang lalu telah terdaftar 559 caleg dari 16 partai politik peserta pemilu.<sup>83</sup> Sedangkan perhitungan peneliti dari laporan hasil pemilu (perhitungan suara) calon anggota DPRD perempuan pada pemilu tahun 2019 sebanyak 219 perempuan. Angka tersebut menurut hitungan KPU dari data yang masuk melalui partai politik, semuanya sudah memenuhi syarat keterwakilan

---

<sup>82</sup> . Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah," *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 1 (June 6, 2014): 3, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443>.

<sup>83</sup> "Ini Daftar Caleg Dari 16 Parpol Serta Dapilnya Untuk Pemilu 2019 Di Sleman - Tribunjogja.Com," accessed July 25, 2023, <https://jogja.tribunnews.com/2018/07/18/ini-daftar-caleg-dari-16-parpol-serta-dapilnya-untuk-pemilu-2019-di-sleman>.

perempuan 30% untuk diajukan sebagai calon anggota DPRD perempuan Kabupaten Sleman.

Hasil dari peninjauan dan penelitian terhadap laporan data Pemilu 2019 yang dirilis oleh KPU, jumlah seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Sleman sebanyak 219 perempuan. Apabila dilihat dari keseluruhan hasil ini artinya keterwakilan perempuan di Kabupaten Sleman memenuhi persyaratan dan cukup berhasil. Sehingga apabila dikaitkan dengan *al-mashlahah*, sebagaimana makna *al-mashlahah mursalah* yaitu adanya mashlahah dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nas tertentu dalam penentuan mashlahahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya. Maka kebijakan *afirmatif* yang tercantum dalam peraturan Undang-undang pemilu mengenai wajibnya Partai Politik untuk mengisi secara penuh perekrutan dan pencalonan perempuan sebanyak 30% di masing-masing daerah pilihan telah membawa mashlahat sebagai berikut. Di antaranya yakni:

1. Mashlahat pertama adalah bagi Partai Politik. Menurut data Dari 16 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 2019 telah dinyatakan memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan untuk semua Dapil, dari Dapil 1 sampai Dapil 6 Kabupaten Sleman. Keterwakilan PKB 48%, Partai Gerindra 42%, PDIP 42 %, Partai

Golkar 48%, Partai Nasdem 45%, Partai Garuda 50%, Partai Berkarya 39%, PKS 36%, Partai Perindo 48%, PPP 41%, PSI 41%, PAN 43%, Partai Hanura 54%, Partai Demokrat 50%, PBB 47% dan PKPI 67%.<sup>84</sup> Sehingga partai politik dapat lolos dan menjadi peserta pemilu pada tahun 2019. Diagram DCT Pemilu DPRD Sleman terlampir.

2. Mashlahat kedua adalah bagi perempuan. Keterwakilan perempuan 30% dinilai dapat menjadi jembatan bagi aspirasi kaum perempuan untuk menyampaikan hak-haknya dalam bentuk regulasi atau kebijakan. Sehingga lahir dan muncul para perempuan-perempuan yang namanya siap naik menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu DPRD Kabupaten Sleman. Sebagai contoh pada Pemilu 2014 sebuah data menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Sleman keterwakilan perempuan telah mengalami peningkatan. Sebelumnya terdapat 9 orang menjadi 13.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> “Jumlah DCT DPRD Kabupaten Sleman Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan | PPID Bawaslu RI,” accessed July 30, 2023, <https://ppid.sleman.bawaslu.go.id/content/414/Jumlah-DCT-DPRD-Kabupaten-Sleman-Pemilu-2019-dan-Keterwakilan-Perempuan/>.

<sup>85</sup> Anis Izdiha, “Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (November 6, 2017): 43, <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28579>.

3. Mashlahat ketiga adalah bagi masyarakat. Dengan adanya aturan keterwakilan perempuan 30% dalam keterlibatan calon anggota legislatif perempuan, sehingga terdapat perempuan-perempuan yang ingin mendaftarkan dirinya karena keingannya pribadi. Seperti contoh calon anggota legislatif DIY yang memiliki pengalaman saat perempuan yang berinisial Nv ingin mendaftarkan anaknya ke SLB Giwangan dan mendapatkan sedikit diskriminasi. Sehingga dari pengalaman pribadi tersebut ia bersemangat untuk mendaftar sebagai calon legislatif agar ia dapat memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak adil tersebut.<sup>86</sup>

Namun, peneliti menggarisbawahi bahwasanya pentingnya partisipasi masyarakat khususnya mengenai partisipasi perempuan karena didasarkan ‘keterbatasan’ demokrasi perwakilan dewasa ini. Dihampir semua daerah yang menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi perwakilan ada kecenderungan bahwa orang yang terpilih sebagai wakil adalah kelompok elit yang sering kali tidak memiliki hubungan langsung dengan konstituennya. Proses ini seringkali disebut sebagai proses pembajakan demokrasi oleh kelompok elit. Selain itu, mekanisme demokrasi perwakilan juga memiliki kelemahan-kelemahan antarwaktu di mana ada jarak yang cukup lama antara satu pemilihan

---

<sup>86</sup> Izdiha, 44.

dengan pemilihan berikutnya, yaitu rata-rata antara 4-5 tahun. Jarak yang lama ini memungkinkan para wakil rakyat melupakan janji-janji yang telah dikemukakannya waktu kampanye.<sup>87</sup>

Salah satu contoh konkrit, menurut Agus Holiq, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Yogyakarta, salah satu hambatan untuk menyiapkan calon legislatif perempuan ialah para kaum perempuan menganggap biaya politik yang mahal, dikarenakan sistem yang diciptakan pemerintah yaitu untuk saling memperebutkan suara terbanyak. Beliau juga membenarkan adanya beberapa kader yang masuk ke dalam dunia politik itu secara karbitan atau belum dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihnya. Ia juga membenarkan kaum perempuan masih dijadikan objek, misalnya saat kampanye dan pencarian massa, sedangkan belum menjadi subjek yaitu pelaku utama dalam penentuan dalam suatu kebijakan partai politik.<sup>88</sup>

Keterwakilan 30% perempuan calon anggota DPRD merupakan suatu hal yang baru dalam kehidupan kontemporer. Dahulu di masa Rasulullah dan di masa-masa Islam hal ini tidak pernah ada. Sehingga peneliti membedah hasil dari keterwakilan perempuan 30% menggunakan metode atau perspektif *Al-mashlahah mursalah*. Masalah ini merupakan hal baru

---

<sup>87</sup> Wawan Ichwanuddin, S Ip, and M Si, "Konsep Perwakilan Politik," n.d., 15.

<sup>88</sup> "Anggota DPRD 2019-2024 - DPRD KABUPATEN SLEMAN," 82, accessed July 25, 2023, <https://dprd.slemankab.go.id/anggota-dprd-2019-2024/>.

yang belum pernah terjadi di masa lampau, yang berkaitan dengan muamalat inilah sehingga *al-maslahah mursalah* itu hadir ditengah-tengah kita. Secara penerapannya *al-maslahah mursalah* ini bertumpu pada kemashlahatan. Metode ini digunakan untuk menetapkan suatu permasalahan baru secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama Alquran dan as-sunnah, baik diterima maupun ditolak. Dalam sejarah salah satu tokoh yang disebutkan sebagai pencetusnya metode ini adalah Imam Malik.

Perempuan dalam Islam secara tegas Allah sebutkan bahwa apabila ia bertakwa maka itulah sebaik-baik dalam pandangan Allah. Jadi antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih baik atau lebih rendah. Karena di dalam Islam jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Islam telah disebutkan bahwa beberapa kedudukan perempuan dan hukumnya sebagai berikut:

1. Perempuan sebagai wanita karir

Perempuan yang menjadi wanita karir dalam beberapa pandangan ulama diperbolehkan selama masih dalam kodratnya yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

2. Perempuan sebagai istri

Hal ini terdapat dalam QS Ar-Rum : 2 di mana Allah berfirman bahwa peran wanita atau perempuan sebagai istri untuk menenangkan hati suaminya dan memberikan kasih sayang dalam kehidupannya.

### 3. Perempuan sebagai anggota masyarakat

Dalam hal ini seorang perempuan/wanita menjadi bagian dari masyarakat yang dapat membentuk masyarakat dengan kebiasaan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Mereka berperan dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Mereka dapat menjaga martabat keluarga dan masyarakat sekitarnya dari perkara yang keji.

### 4. Perempuan dalam politik

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat pada bolehnya wanita terjun langsung ke dalam politik. Karena bisa jadi keberadaan perempuan ini membawa mashlahat atau mudharat.

Berdasarkan hal inilah peneliti menelaah antara keterwakilan perempuan 30% calon anggota DPRD kabupaten sleman dengan perspektif *al-maslahah mursalah* penjabaran Hasil perolehan suara pada calon anggota DPRD Kabupaten Sleman pada tahun 2019 dari jumlah calon anggota DPRD sebanyak 241 orang perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRD sebanyak 13 orang saja. Berikut adalah data lengkap daftar anggota DPRD



2019-2024 perempuan. Data ini diperoleh dari website resmi pemerintah DPRD Kabupaten Sleman.<sup>89</sup>

No	Nama	Partai Politik	Dapil
1	Ani Martanti, S.T.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sleman 2 (Cangkringan, Pakem, Ngaglik)
2	Rahayu Widi Nuryani, S.H., M.H.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sleman 4 (Depok, Berbah)
3	Rahayu Widi Chahyani, S.H., M.M.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sleman 5 (Gamping, Mlati)
4	Happy Brilliant Srikandy, S.E.	Partai Gerindra	Sleman 2 (Cangkringan, Pakem, Ngaglik)
5	Tri Mulia Wijayanti, S.ST.	Partai Gerindra	Sleman 3 (Prambanan, Kalasan, Ngemplak)
6	Dara Ayu Suharto, S.H.	Partai Gerindra	Sleman 5 (Gamping, Mlati)

<sup>89</sup> “Anggota DPRD 2019-2024 - DPRD KABUPATEN SLEMAN.”

7	B. Ari Murti, S.E.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Sleman 2 (Cangkringan, Pakem, Ngaglik)
8	Nila Rifianti, S.Pd.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Sleman 3 (Prambanan, Kalasan, Ngemplak)
9	Benedicte Rury Tyas Pramuri, S.E.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Sleman 3 (Prambanan, Kalasan, Ngemplak)
10	Sri Riyadiningsih, S.Pd.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Sleman 5 (Gamping, Mlati)
11	Hj. Ismi Sutarti, S.H.	Partai NasDem	Sleman 5 (Gamping, Mlati)
12	Hj. Sumaryatin, S.Sos., M.A.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sleman 3 (Prambanan, Kalasan, Ngemplak)

13	Fika Chusnul Chotimah, S.H.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sleman 5 (Gamping, Mlati)
----	--------------------------------	--	------------------------------

Terdapat beberapa faktor keberhasilan dari calon anggota legislatif tersebut sehingga berhasil mendapatkan kursi legislatif. Di antaranya adalah:

1. Politik (*Politic*)

Keberhasilan dari sisi politik cukup kuat dari beberapa tokoh yang berhasil menduduki jabatan. Politik yang dimaksudkan adalah politik pengorganisasian dan massa yang menduduki karena adanya keterkaitan yang cukup dekat. Keterkaitan di sini dapat dilihat dari *profile* caleg tersebut. Sosok caleg yang cukup berpengaruh dan memiliki peran di masyarakat menjadi modal yang cukup ampuh.

2. Modal Sosial (*Sosial Capital*)

Modal politik ini saling berkaitan satu sama lain. *Sosial Capital* yang terdiri dari relasi-relasi sosial yang bernilai di antara manusia merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh caleg untuk dapat lolos dan mendapatkan kursi di DPRD. Modal sosial ini meliputi beberapa cakupan, yaitu jaringan (dalam dan luar partai), jaringan keluarga, kekuatan pengaruh dalam masyarakat, dan pengurus organisasi.

3. Modal Politik (*Political Capital*)

Modal ini terdiri dari pengalaman dalam pengorganisasian massa, kemampuan dalam pengambilan keputusan publik, reputasi, popularitas, posisi sebagai caleg *incumbent* dan unsur sistem Pemilu.

4. Modal Ekonomi (*Economic Capital*)

Menunjuk dukungan dana atau finansial berupa uang baik berasal dari caleg sendiri ataupun partai politik dan pihak-pihak lainnya. Sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak membuat setiap caleg harus menyiapkan modal ekonomi yang sangat besar dengan tujuan untuk memenuhi ongkos politik yang dibutuhkan selama proses kampanye.

5. Modal Simbolik (*Symbolic Capital*)

Berasal dari kehormatan dan gengsi seseorang. Salah satu bentuk modal ini adalah gelar pendidikan. Setiap perempuan dengan minimal pendidikan SMA memiliki kesempatan untuk terjun di dunia politik. Mereka beranggapan bahwa caleg yang memiliki gelar yang baik banyak memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih kompeten.<sup>90</sup>

6. Ekonomi (*Economic*)

Faktor ekonomi dalam keberhasilan pemilu tahun 2019 ini memiliki prosentasi yang cukup besar. Sebaian besar masyarakat Sleman khususnya

---

<sup>90</sup> Ramadhany and Rahmawati, "Modal Caleg Perempuan Dan Politik Patriarki Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," 55.

masih beranggapan bahwa kekuasaan dapat mereka beli sehingga wajar permainan *money politic* masih sering kita jumpai di masa 5 tahunan.

Keberhasilan tersebut berkaitan erat dengan perspektif *al-maslahah mursalah* sehingga pembahasan ini *relevan*

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan dari calon anggota legislatif dalam mendapatkan kursi legislatif adalah :

1. Politik Apatis

Kekuatan politik yang lemah dan cenderung apatis inilah yang cukup besar mempengaruhi kegagalan calon legislatif dalam mendapatkan kursi. Politik apatis berlaku terhadap partai politik dan juga kader-kadernya. Partai politik dalam rangka proses memenuhi persyaratan untuk menjadi partai politik yang terdaftar dalam pemilu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Acap kali proses yang dilakukan partai melalui jalan instan. Jalan instan yang peneliti maksud adalah hanya mencari perempuan-perempuan untuk memenuhi kuota saja. Tidak mencari calon anggota politik perempuan yang serius dan ikut berpartisipasi penuh dalam politik.

2. Minimnya Pendidikan Politik Perempuan

Hampir di seluruh wilayah Indonesia pendidikan politik bagi perempuan oleh partai sangat kurang, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Partai Politik tidak memiliki peran dalam meningkatkan

kualitas kader perempuan partai. Sehingga dapat dikatakan kader perempuan partai “mandul” dalam aktivitas politik dan pemahaman politik Indonesia.

### 3. Poitik Uang

Proses pencarian calon anggota legislatif perempuan guna memenuhi keterwakilan 30% sebagian besar didapatkan dari proses yang instan dengan meminjam nama guna proses pendaftaran. Dalam proses pencarian keterwakilan perempuan 30% tidak banyak memahami tentang politik kepada yang bersangkutan. Kerap kali partai politik rela mengeluarkan uang demi terpenuhi keterwakilan perempuan 30% sebagai pengganti ketersediaan para perempuan yang mau menyerahkan nama mereka sebagai syarat terpenuhinya partai politik. Para perempuan tersebut hanya dijadikan sebagai pemenuhan syarat saja tanpa adanya tidak lebih.

Keseluruhan proses keterwakilan perempuan 30% sebagai syarat calon anggota DPRD Kabupaten Sleman ini telah ditinjau dari pandangan *al-mashlahah mursalah* yang sudah peneliti sebutkan di atas. Sehingga menurut peneliti syarat 30% keterwakilan ini tidak menjadi syarat yang pasti dalam proses pemilu. Selain itu, dilihat dari banyaknya kasus berkaitan perempuan ternyata keterwakilan perempuan 30% belum menjadi solusi atas permasalahan perempuan yang ada. Selain itu

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengkajian atas permasalahan yang peneliti tentukan dan telah dilakukan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya peraturan keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD di setiap Dapil karena merujuk pada peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2003 pasal 65 yang berisi “(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”
2. Melihat keterwakilan perempuan 30% dalam perspektif *al-maslahah mursalah*. Secara penerapannya *al-maslahah mursalah* ini bertumpu pada kemashlahatan. Metode ini digunakan untuk menetapkan suatu permasalahan baru secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama Alquran dan as-sunnah, baik diterima maupun ditolak. Sedangkan peneliti menyimpulkan bahwasanya perempuan adalah salah satu dari bagian masyarakat dan boleh berkeut dalam politik dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Akan tetapi calon anggota legislatif DPRD perempuan pada praktiknya tidak memiliki pengaruh

dan cenderung pasif. Karena keterwakilan itu hanya sebatas pemenuhan syarat belaka alias pragmatis, calon anggota perempuannya tidak visioner. Sehingga yang terjadi adalah tidak membawa mashlahat. Karena tidak terwujudnya *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana tujuan awal munculnya Undang-undang yang berasumsi memberikan ruang pada perempuan agar membawa kemashlahatan.

## **B. Saran**

Dari pengkajian tentang Keterwakilan perempuan 30% jumlah calon anggota DPRD kabupaten sleman di setiap dapil tahun 2019 perspektif *al-maslahah mursalah*, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Hendaknya aturan keterwakilan perempuan 30% ditiadakan atau tidak berpatokan pada angka 30%. Lebih baik pemerintah melakukan evaluasi terhadap UU ini secara obyektif dan merangkum dari seluruh hasil pemilu legislatif sehingga bisa secara terang melihat dari atas hingga ke bawah efektifitas kuota 30% ini. Sehingga dapat dilakukan pengkajian lebih dalam agar perempuan memiliki ruang untuk peran mereka di masyarakat.

Sedangkan untuk partai politik lebih fokus lagi memberikan ruang untuk melakukan pendidikan politik kepada kaum perempuan agar siap menjadi agen politik dan terjun ke masyarakat. Menyiapkan perempuan-perempuan yang tangguh tidak sekadar hanya membeli nama guna



kepentingan partai politik atau kepentingan sebagian orang dalam partai politik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Âlim, Yûsuf Hâmid al-. *Al-Maqâsid al-‘Âmmah Li Asy-Syari‘ah Allislâmiyyah*. Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai’ al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- \_\_\_\_\_ “Anggota DPRD 2019-2024 - DPRD KABUPATEN SLEMAN.” Accessed July 25, 2023. <https://dprd.slemankab.go.id/anggota-dprd-2019-2024/>.
- \_\_\_\_\_ “Arti Kata Partisipasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed July 22, 2023. <https://kbbi.web.id/partisipasi>.
- \_\_\_\_\_ “Arti Kata Perempuan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed July 23, 2023. <https://kbbi.web.id/perempuan>.
- Asiyah, Asiyah, Andri Astuti, and Nuraini Nuraini. “ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (December 3, 2021): 13–26. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26>.
- Asmawi. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah.” *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 1 (June 6, 2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443>.

———. “ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (December 3, 2021): 13–26. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26>.

Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Azmy, Ana Sabhana, and Isnaini Anis Farhah. “Partai Politik Dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik Dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan Di DPRD).” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1 (January 22, 2019): 75–83. <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10396>.

Basri, Rusdaya. *USHUL FIKIH 1. PARE-PARE: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS*, 2019.

Bintari, Antik. “PARTISIPASI DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (July 18, 2022): 13–22. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>.

Deviani, Deviani, and Nur Iman Subono. “Perempuan Dan Politik Di Ranah Minang.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (June 28, 2022). <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26018>.

———. “Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30% Sangat Pengaruhi Perempuan Dalam Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.” Accessed July 22, 2023.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruhi-perempuan-dalam-pemilu>.

Farida, Ida, M Ardiansyah, and Yetti Reffiani. "The Strategy of General Election Commission (KPU) in Increasing Women's Roles in Pesawaran District." *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (March 30, 2021). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.18765>.

Haq, Hamka. *Al Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqot*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Hariyanti, Hariyanti, Cecep Darmawan, and Iim Siti Masyitoh. "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (May 31, 2018): 74–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>.

\_\_\_\_\_. "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed July 20, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keterwakilan>.

Hidayat, Imam. *Teori-teori politik*. Cet. 2. Malang: Setara Press, 2009.

Hidayatulloh, Bagus Anwar. "Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu: Studi Pada Masyarakat Patrilineal Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 28, 2020). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1954>.

Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

Ichwanuddin, Wawan, S Ip, and M Si. "Konsep Perwakilan Politik," n.d.

Imam Hidajat. *Teori-Teori Politik*. Vol. III. Malang: Setara Place, 2012.

\_\_\_\_\_. "Ini Daftar Caleg Dari 16 Parpol Serta Dapilnya Untuk Pemilu 2019 Di Sleman - Tribunjogja.Com." Accessed July 25, 2023. <https://jogja.tribunnews.com/2018/07/18/ini-daftar-caleg-dari-16-parpol-serta-dapilnya-untuk-pemilu-2019-di-sleman>.

Istiqomah, Istiqomah. "IMPLIKASI KETENTUAN KUOTA 30% CALON ANGGOTA DPRD PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA CILEGON." *Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (September 18, 2018): 59–70. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.3006>.

Izdiha, Anis. "Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (November 6, 2017): 36. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28579>.

Jomisra, Irsyad. "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF TERKAIT BUDAYA PATRIARKI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT," n.d.

Jourdy, Gayatri Belina. "PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN BERDASARKAN PANDANGAN FATIMA MERNISSI DAN YUSUF

QARDHAWI.” *Asy-Syari’ah* 21, no. 1 (July 23, 2019): 105–24.  
<https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4547>.

\_\_\_\_\_ “Jumlah DCT DPRD Kabupaten Sleman Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan | PPID Bawaslu RI.” Accessed July 30, 2023.  
<https://ppid.sleman.bawaslu.go.id/content/414/Jumlah-DCT-DPRD-Kabupaten-Sleman-Pemilu-2019-dan-Keterwakilan-Perempuan/>.

Junaenah, Inna. “Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis.” *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (December 1, 2014).  
<https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1465>.

\_\_\_\_\_ “\_Jurnal Iqra’ Volume 03 No.01.” *Jurnal Iqra* 05 (2011).

\_\_\_\_\_ “KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.” Accessed July 22, 2023.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4272/perempuan-dukung-perempuan-dalam-politik-faktor-penting-namun-sering-terlupakan>.

Komaruddin Hidayat. *Politik Panjat Pinang*. Jakarta: Buku Kompas, 2006.

\_\_\_\_\_ “.: KPU DIY :.” Accessed July 25, 2023.  
<https://diy.kpu.go.id/page/read/43/arsip-pemilu>.

Magriasti, Lince, Nur Iman Subono, and Meidi Kosandi. “Women’s Representation on Regional People’s Representative Council Padang City in Society

Homogeneity.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (March 22, 2022): 209. <https://doi.org/10.22146/jsp.63161>.

Mukaromah, Lisa Aminatul. “PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (May 2, 2012). <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1227>.

Mulyono, Ignatius. “STRATEGI MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN,” n.d.

Nasution, Latipah. “Potret Perempuan Dalam Bingkai Ketatanegaraan.” *ADALAH* 3, no. 3 (July 13, 2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i3.16471>.

*Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012.

\_\_\_\_\_ “Pengertian Keterwakilan Dalam Buku Pdf - Penelusuran Google.” Accessed July 22, 2023. <https://www.google.com/search?q=pengertian+keterwakilan+dalam+buku+pdf&oq=pengertian+keterwakilan+dalam+buku+pdf&aqs=chrome..69i57j0i546l3j0i546i649j0i546.103122921j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Permana, Hendi. “Kebebasan Hak Politik Perempuan Dalam Parlemen.” *ADALAH* 1, no. 7 (July 7, 2017). <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i7.8386>.

- \_\_\_\_\_ “PETA PENCALONAN PEREMPUAN DI PEMILU 2019,” n.d.
- Prabowo, Hadi and Ismail. “POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN SELECTING LEGISLATIVE MEMBERS 2019-2024 PERIOD IN WEST SUMATERA PROVINCE.” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 2, no. 2 (August 6, 2019): 53–62. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.5>.
- Purwanti, Ani. “PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 DI PROVINSI JAWA TIMUR.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 2 (April 24, 2015): 190. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.190-199>.
- \_\_\_\_\_ “Qur’an Kemenag.” Accessed July 23, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.
- Raden, Sahran, Intam Kurnia, and Randi Atma R Massi. “(DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK 2020 DI SULAWESI TENGAH),” n.d.
- Rahmawati, Dian Eka, and Afiyatika Mufidati. “Women’s Representation in the 2019 Legislative Election In Yogyakarta Special Region (DIY).” *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (January 6, 2021): 180–86. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4217>.
- Ramadhany, Dessy, and Dian Eka Rahmawati. “Modal Caleg Perempuan Dan Politik Patriarkhi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia: Keterwakilan



- Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman.” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (July 13, 2020): 39–62. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>.
- Ramdayani, Sari, M. Shabri Abd. Majid, and Suriani Suriani. “Does Women’s Participation in Politics Matter for Economic Development in OIC-15? An Islamic Perspective.” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10, no. 2 (July 23, 2021): 209–22. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20214>.
- Realyta, Elfrida Bela, and Dian Eka Rahmawati. “REPRESENTATION OF WOMEN IN THE 2019 ELECTION IN GUNUNGKIDUL DISTRICT.” *POLITICO* 20, no. 1 (March 22, 2020): 30–43. <https://doi.org/10.32528/politico.v20i1.2832>.
- Risfaisal, Risfaisal, and Neng Sri Nuraeni. “PARTISIPASI SOSIAL PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI.” *Mimbar Agama Budaya* 36, no. 2 (January 17, 2020): 133–44. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v36i2.14182>.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama Dan Pengetahuan Untuk Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Silaban, Ricard Galyani, Ida Ayu Putu Mahyuni, and Ida Ayu Wirasmini Sidemen. “Perempuan Bali Dalam Dunia Politik (Studi Kasus Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2009, 2014 Dan

2019).” *Humanis* 25, no. 4 (November 12, 2021): 551.

<https://doi.org/10.24843/JH.2021.v25.i04.p14>.

\_\_\_\_\_ “Sinopsis\_perkara\_123\_22-24+PUU-VI+2008.Pdf.” Accessed July 20, 2023.

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis\\_perkara\\_123\\_22-24+PUU-VI+2008.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_123_22-24+PUU-VI+2008.pdf).

Siswanto, Ali, Anggit Wicaksono, and Lidya Christina Wardhani. “PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS.” *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (August 22, 2022): 119–31. <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8559>.

\_\_\_\_\_ “Situs Resmi BPKP 2023.” Accessed July 25, 2023. <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>.

Subkhi, Wildha Badrus, and Fadjar Hari Mardiansjah. “Pertumbuhan Dan Perkembangan Kawasan Perkotaan Di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 7, no. 2 (August 31, 2019): 105–20. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.105-120>.

Sukanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Thalib, Nur Asikin. "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)." *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (December 1, 2014).  
<https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1466>.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Pertama. Banda Aceh: Turats, 2017.

\_\_\_\_\_ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH." Accessed July 20, 2023. <https://www.regulasip.id/book/1386/read>.

\_\_\_\_\_ "UU No. 12 Tahun 2003." Accessed July 24, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43012/uu-no-12-tahun-2003>.

Warjiyati, Sri. "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (April 1, 2016): 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.1-27>.

\_\_\_\_\_ "Website KPU Kabupaten Sleman :." Accessed July 25, 2023. <https://kab-sleman.kpu.go.id/page/read/37/pemilihan-legislatif-2019>.

Yandy, Eza Tri, and Muhammad Mustajab. "PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA." *Harakat An-Nisa: Jurnal*

*Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (April 7, 2022): 83–92.

<https://doi.org/10.30631/62.83-92>.

Yulianis, Erma. “PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYAH ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSREMBANG KOTA BOGOR.”


*Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (July 23, 2019): 69–90.

<https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4558>.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2014.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Jumlah DCT DPRD Kabupaten Sleman Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan



Sumber data : Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawastu Kabupaten Sleman



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**  
**No: 31/Perpus/IAIPM/VII/2023**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nana Wahyu Kencana  
Nomor Induk Mahasiswa : 19913022  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI  
UJI Judul Tesis :

**KETERWAKILAN 30% JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
SLEMAN PEREMPUAN DI SETIAP DAPIL PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF  
AL-MASLAHAH MURSALAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan  
**Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **17% (tujuh belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 31 Juli 2023  
Ka Prodi IAIPM  


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Nana Wahyu Kencana  
Tempat/Tgl. Sleman, 7 Oktober 1993
2. Lahir :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Alamat Rumah : Jalan Sidomoyo, Tegalan 310, Sidomoyo, Godean, Sleman
7. Alamat Kantor : Jalan Sidomoyo, Tegalan 310, Sidomoyo, Godean, Sleman
8. Status : Kawin
9. Perkawinan : Rizka Kusuma Rahmawati, S.Hum.

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun : 1999 – 2005, SD Negeri Demakijo I
2. Tahun : 2005 – 2008, SMP Negeri 1 Yogyakarta
3. Tahun : 2008 – 2011, SMA Negeri 2 Yogyakarta
4. Tahun : 2011 – 2018, Universitas Islam Indonesia, S1 Teknik Elektro
5. Tahun : 2019 – 2023, Universitas Islam Indonesia, S2 Ilmu Agama Islam

### C. RIWAYAT ORGANISASI

1. Tahun : 2015 – 2020, Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Tahun : 2016 – 2020, Wasekum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Tahun : 2019 – 2021, Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Sleman
4. Tahun : 2021 – 2023, Wakil Sekretaris DPW Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Tahun : 2023 – , Wakil Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman

#### **D. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Tahun : 2014 – , Direktur CV. Askollindo
2. Tahun : 2014 – , Komisaris PT. Formula Lalu Lintas
3. Tahun : 2019 – 2022, Komisaris PT. Bangun Karto Raharjo
4. Tahun : 2022 – , Pemilik Toko Formula Teknik & Safety